

PUTUSAN NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Jusua Ginting, S.IP.

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jalan Garuda II Blok CD/3 Bumi Dirgantara Permai,

RT.011, RW.011, Kelurahan Jatisari, Kecamatan

Jatiasih, Bekasi.

2. Nama : dr. Saberina Br. Tarigan, MARS.

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Jalan Melati Raya Nomor 44 Medan, Kelurahan

Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M., Hakim Torong, S.H., Imran Sinulingga, S.H., dan Ronald A.N. Sitepu, S.H., Advokat pada kantor S.FIRDAUS TARIGAN S.H., S.E, M.M & REKAN, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 12, Jakarta Timur dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2021, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil B, S.H., Slamet Santoso, S.H., Violla Felninda, S.H. dan Ibnusiputra Romelco, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Veri Junaidi & Associates, *Advocates and Legal Consultans* beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------PEMOHON

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, berkedudukan di Jalan Kapten Selamat Ketaren Nomor 9 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/PY.02.1-SU/1206/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 26 Januari 2021, memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., Dzaky Farhan Taftajani, S.H., dan Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum Elextra yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang berkedudukan hukum di Jalan Kapten Selamat Ketaren Nomor 9, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Karo;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 14.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ktiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Diperiksa dan Diadili Oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 *Juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, maka sesuai uraian Pasal tersebut di atas, PEMOHON dapat dikualifikasi memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang pada Pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam Jangka Waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 oleh Termohon, maka Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jusua Ginting, S.IP dan dr. Saberina Br.	52.019
	Tarigan Mars	
2	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan	21.349
	Agen Purba	

3	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto	51.103
	Surbakti, MM	
4	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus	59.608
	Ginting	
	Total Suara Sah	187.237

- Bahwa adapun Alasan-alasan dan Dasar Hukum adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 52.019 (lima puluh dua ribu sembilan belas) Suara, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 59.608 (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan) Suara.
 - b. bahwa di-3 (tiga) Kecamatan (Tiga Binanga, Mardinding, Lau Baleng) telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 oleh Termohon Bahwa yang jadi masalah adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo terdapat di 3 (tiga) Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1) KECAMATAN TIGA BINANGA:

Bahwa Kecamatan Tiga Binanga dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 15.416 (lima belas ribu empat ratus enam belas) Suara.

Bahwa di Wilayah Kecamatan Tiga Binanga diduga terjadi Penggelembungan Suara, hal ini dapat dibuktikan dari Model D Hasil Kecamatan-KWK, sebagai berikut:

Bahwa Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) Jumlah 15.402 + 2,5% = 15.787 Suara.

Bahwa ternyata jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) = 15.801 Suara.

Bahwa dari Fakta Hukum tersebut <u>telah terbukti</u> jumlah Pemilih Dalam DPT tidak sama jumlahnya dengan jumlah Surat Suara Akhir, dimana ada Selisih Kelebihan Suara sebanyak 15.801 Suara dikurang 15.787 Suara = 14 Suara

Bahwa dengan demikian ada *Upaya Penggelembungan Suara* yang diduga untuk Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu dan menunjukkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo, khususnya di Daerah/Wilayah Kecamatan Tiga Binanga telah terjadinya Pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku (Bukti P-5, Bukti P-23, Bukti P-25).

2) **KECAMATAN MARDINDING**:

Bahwa Kecamatan Mardinding dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 12.529 (dua belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) Suara.

Bahwa di Wilayah Kecamatan Mardinding diduga terjadi Penggelembungan Suara, hal ini dapat dibuktikan dari Model D Hasil Kecamatan-KWK, sebagai berikut:

Bahwa Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) Jumlah 12.523 + 2,5% = 12.836 Suara.

Bahwa ternyata jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) = 12.888 Suara.

Bahwa dari Fakta Hukum terbukti jumlah Pemilih Dalam DPT tidak sama jumlahnya dengan jumlah Surat Suara Akhir, dimana ada Selisih Kelebihan Suara sebanyak 12.888 Suara dikurang 12.836 = 52 (lima puluh dua) Suara.

Bahwa dengan demikian ada *Upaya Penggelembungan Suara* yang diduga untuk Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu dan menunjukkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo, khususnya di Daerah/Wilayah Kecamatan Mardinding telah terjadinya Pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku (Bukti P-6, Bukti P-25).

3) KECAMATAN LAU BALENG:

Bahwa Kecamatan Lau Baleng dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 13.429 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan) Suara.

Bahwa di Wilayah Kecamatan Lau Baleng diduga terjadi Penggelembungan Suara, hal ini dapat dibuktikan dari Model D Hasil Kecamatan-KWK, sebagai berikut:

Bahwa Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) Jumlah 13.387 + 2,5% = 13.721 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh satu) Suara.

Bahwa ternyata jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) = 14.067 (empat belas ribu enam puluh tujuh) Suara.

Bahwa dari Fakta Hukum terbukti jumlah Pemilih Dalam DPT tidak sama jumlahnya dengan jumlah Surat Suara Akhir, dimana ada Selisih Kelebihan Suara sebanyak 14.067 Suara dikurang 13.721 Jiwa/Suara = 346 (tiga ratus empat puluh enam) Suara

Bahwa dengan demikian adanya *Upaya Penggelembungan Suara* yang diduga untuk Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu dan menunjukkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo, khususnya di Daerah/Wilayah Kecamatan Mardinding telah terjadinya Pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

C. Bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) hanya sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) suara

Bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 pada 3 (tiga) Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Tigabinanga:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 2.127 (dua ribu seratus dua puluh tujuh) Suara. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 4.601 (empat ribu enam ratus satu) Suara.

2) Kecamatan Mardinding:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) Suara.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 4.801 (empat ribu delapan ratus satu) Suara.

3) Kecamatan Lau Baleng:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 1.888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) Suara.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 4.777 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Suara.
- d. Bahwa Total Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari ketiga Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 6.053 (enam ribu lima puluh tiga) Suara dengan Perhitungan 2.127 (dua ribu seratus dua puluh tujuh) Suara + 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) Suara + 1.888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) Suara.
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 13.459 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh sembilan) Suara dengan Perhitungan 4.601 (empat ribu enam ratus satu) Suara + 4.801 (empat ribu delapan ratus satu) Suara + 4.777 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Suara.
- e. Bahwa dengan demikian apabila Hasil Total dari Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karo dikurangi Hasil Rekapitulasi Total dari Ketiga Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu):
 - > 52.019-6.053 = 45.966 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam) Suara.
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima):

- > 59.608-13.459 = 46.149 (empat puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan) Suara.
- 3. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan Hasil Rekapitulasi Kabupaten Karo dengan Tidak Dipergunakannya Hasil Rekapitulasi dari Ketiga Kecamatan tersebut, maka Selisih Perbedaan Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebagai berikut:
 - > 46.149 45.966 = 183 (seratus delapan puluh tiga) Suara Catatan :
 - 45.966 (Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1)
 - 46.149 (Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5)
 - 183 (Selisih Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut
 5)
- 4. Bahwa dari uraian-uraian dan Fakta Hukum tersebut, maka Selisih Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah hanya sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) Suara.
- 5. Bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati memperebutkan total jumlah suara sebanyak 41.374 (empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) suara dari 3 (tiga) Kecamatan (Tiga Binanga, Mardinding, Lau Baleng) Bahwa dengan diulangnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 3 (tiga) Kecamatan (Tiga Binanga, Mardinding, Lau Baleng) tersebut, maka jumlah Suara yang akan diperebutkan oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo adalah sebanyak 41.374 (empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) Suara yang terdiri dari :
 - Kecamatan Tiga Binanga sebanyak 15.416 (lima belas ribu empat ratus enam belas) DPT (Daftar Pemilih Tetap).
 - Kecamatan Mardinding sebanyak 12.529 (dua belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) DPT (Daftar Pemilih Tetap).

- Kecamatan Lau Baleng sebanyak 13.429 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan) DPT (Daftar Pemilih Tetap).
- 6. Bahwa dari Fakta Hukum tersbut, maka sangat beralasan menurut Hukum untuk dilakukan Pemilihan Ulang pada Ketiga Kecamatan (Tiga Binanga, Mardinding, Lau Baleng) tersebut, karena dari Total Jumlah Suara yang diperebutkan masih memungkinkan merubah Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, khususnya terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 5 (lima).
- 7. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Karo adalah sekitar ± 400.000 (lebih kurang empat ratus ribu) Jiwa, bahwa dengan demikian Kabupaten Karo dapat dianggap dengan : Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) Jiwa, pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total Suara Sah Hasil Perhitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo).
- 8. Bahwa dengan demikian, Sengketa Perselisihan Suara yang diajukan oleh Pemohon (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1) adalah sesuai dengan Lampiran V Point 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 9. Bahwa perlu diketahui pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Tigabinanga), dimana Saksi dari Pemohon menemukan Pelanggaran Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 12 Desember 2020 di Kantor Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo (Bukti Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK).
- 10. Catatan Kejadian Khusus Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Tigabinanga. Bahwa lebih jelasnya Catatan Kejadian Khsusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat

Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Karo Tahun 2020, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-7).

Bahwa Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi keberatan C Hasil tidak berhologram, yaitu TPS 1 dan TPS 2
 Desa Bunga Baru.
- Saksi Keberatan bahwa C1 Hasil KWK tidak tersegel, yaitu di TPS 1 Desa Gunung.
- 3) Saksi Keberatan bahwa C1 Hasil KWK tidak tersegel di TPS 2 Desa Gunung dan Saksi menolak untuk meneruskan penghitungan.
- 4) Panwas merekomendasikan agar perhitungan dilanjutkan karena sifat pelanggaran berupa Administratif/Kelalaian dari penyelenggara di tingkat KPPS tidak menyegel dan tidak memberikan Amplop di C1 Hasil.
- 5) Saksi keberatan bahwa C1 Hasil Desa Kem-kem TPS 1 tidak tersegel.
- 6) Keberatan Saksi karena kunci tidak tersegel di TPS 2 Desa Kem-kem.
- 7) Atas Rekomendasi Panwas, Kotak Suara TPS 2 Desa Gunung dilanjutkan perhitungan dan saksi tetap menyatakan keberatan atas rekomendasi dari Panwas.
- 8) C Hasil Desa Kuta Buara TPS 1 tidak tersegel.
- 9) C Hasil Desa Kuta Galoh TPS 1 tidak tersegel.
- 10) C Hasil Desa Kuta Gerat TPS 1 tidak tersegel.
- 11) C Hasil Desa Kuta Mbaru Punti tidak tersegel.
- C Hasil Desa Lau Kapor tidak tersegel dan tidak dimasukkan ke dalam amplop.
- 13) Catatan di luar kotak tertulis jumlah Surat Suara 450 (empat ratus lima puluh), setelah kotak dibuka jumlah Surat Suara ternyata 451 (empat ratus lima puluh satu).
- 14) C Hasil Desa Simalap tidak tersegel.
- 15) Kunci TPS 1 dan TPS 2 tertukar, TPS 1 dan TPS 2 berada disatu lokasi los.

- 16) C Hasil TPS tidak berada di dalam kotak kemudian dibuka pleno kemudian disandingkan dengan C1 Hasil PPS. (kejadian di TPS 1 Pergendangan.
- 17) Di Kotak Surat Suara tertulis jumlah Pemilih 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara dengan jumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Surat Suara, sementara jumlah DPT 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Jiwa. Dan ini menunjukkan ada kekurangan 6 (enam) Surat Suara. Kejadian tersebut di atas terdapat di TPS 1 Desa Pergendangan.
- 18) C Hasil TPS 2 Desa Pergendangan tidak ada di dalam Kotak.
- C1 Hasil tidak Sinkron. Dua C Plano Rekomendasi dari Panwas agar dihitung ulang.
- 20) Rekomendasi Panwas agar daftar hadir dan DPT dibuka dari Amplopnya yang tersegel akhirnya dilakukan pembetulan yang di paraf oleh masing-masing saksi di C Hasil. (kejadian ada di TPS 2 Pergendangan)
- 21) C Hasil tidak ada di dalam kotak akhirnya C Plano dibuka dan disinkronkan dengan C Hasil yang ada di Panwas, Saksi, PPK. (kejadian ada di TPS 3 Desa Pergendangan)
- 22) C Hasil tidak ada di dalam kotak, kemudian sidang memerintahkan untuk membuka C Plano dan di sandingkan dengan C Hasil yang ada di Panwas, Saksi PPK. (kejadian ada di TPS 4 Desa Pergendangan)
- 23) C Hasil Salinan tidak di dalam kotak, kemudian C Plano di sandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK. (kejadian ada di desa lemang TPS 1)
- 24) Jumlah Surat Suara yang tertulis di Kotak Surat Suara 318 (tiga ratus delapan belas) Surat Suara, namun yang diterima oleh KPPS ada 320 (tiga ratus dua puluh) Surat Suara. Dan ini menunjukkan ada kelebihan 2 (dua) Surat Suara.
- 25) Saksi dari Pasasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 keberatan karena terdapat bekas tipex di nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.
- 26) C Hasil KWK tidak terdapat di dalam Kotak, untuk itu C Plano di tampilkan dan disandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK.

- Namun jumlah Surat Suara di Kotak Suara ada 308 (tiga ratus delapan) Surat Suara dan yang diterima oleh KPPS ada 306 (tiga ratus enam) Surat Suara. Ini menunjukkan ada kekurangan 2 (dua) Surat Suara. Dan kejadian ini ada di TPS 2 Desa Lemang.
- 27) C Hasil KWK tidak ada di dalam Kotak dan semua amplop segel terbuka.
 - C Plano di tampilkan untuk di sandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK, namun ada kelebihan 3 (tiga) Surat Suara, karena di Kotak Surat Suara tertulis 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Surat Suara, tetapi yang diterima oleh KPPS ada 282 (dua ratus delapan puluh dua) Surat Suara. (kejadian ada di TPS 3 Desa Lemang).
- 28) Sampul tidak Tersegel: Formulir C. Daftar Hadir Formulir A3, A4, ATB, C Hasil tidak pada tempatnya tapi terdapat di Kotak Suara. (kejadian terdapat di TPS 1 Desa Pertumbukan)
- 29) Sampul tidak Tersegel : Formulir C Daftar Hadir, A3, A4, ATB, C Hasil tidak di sampul tapi ada di dalam Kotak Suara. (kejadian di TPS 2 Desa Pertumbukan).
- 30) Kotak Logistik Kelurahan Tiga Binanga TPS 001 tidak dibungkus dengan plastik.
 - C Hasil Salinan tidak berada di dalam kotak. Buka Plano dan disandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK. (TPS 1 Tiga Binanga)
- 31) Segel Gembok sebagian terbuka, C hasil Salinan tidak terdapat di dalam Kotak Suara. Buka C Plano dan disandingkan dengan C Hasil yang ada di Panwas, Saksi, PPK. (TPS 2 Tiga Binanga)
- 32) C Hasil tidak berada di dalam Kotak. C plano dibuka, disandingkan dengan C hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK, namun ada kelebihan 5 (lima) Surat Suara, karena di Kotak Surat Suara di tulis 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Surat Suara, tetapi yang diterima oleh KPPS ada 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Surat Suara.
- 33) C Hasil tidak berada di dalam Kotak, dan ada kesalahan penjumlahan di Kolom B1.

Di Kotak Surat Suara tertulis 307 (tiga ratus tujuh) Surat Suara, namun yang di terima oleh KPPS ada 308 (tiga ratus delapan) Surat Suara.

34) Kotak tidak terbungkus plastik.

- C Hasil tidak ada di dalam kotak. C Plano ditampilkan dan di sandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK, namun terdapat kelebihan 1 (satu) Surat Suara, karena di Kotak Surat Suara tertulis 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Surat Suara, tetapi yang diterima oleh KPPS ada 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Surat Suara.
- 35) Keberatan Saksi atas Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di C Hasil yang diterima oleh Saksi Kecamatan di ragukan keabsahannya di sandingkan dengan tanda tangan yang ada di plano (Model C Hasil KWK). (Kejadian ada di TPS 05 Tiga Binanga)
- 36) Catatan khusus gembok tidak tersegel. Atas rekomendasi No.004/K.SU-06.15/HK.0101/12/2020 Perihal: Pada Gembok Yang Tidak Tersegel dan Merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tiga Binanga untuk melakukan perbaikan pada gembok tersebut. Atas rekomendasi perbaikan gembok tersebut adalah tidak sesuai aturan yang berlaku. Kejadian tersebut terdapat pada TPS 6 Tiga Binanga.
- 37) C Hasil tidak terdapat dalam kotak dan plano kemudian dibuka untuk disandingkan dengan C Hasil yang ada Panwas, Saksi, PPK.
- 38) Surat Suara di Kotak ada 315 (tiga ratus lima belas) Surat Suara, setelah hitung ulang jumlah Surat Suara ada 317 (tiga ratus tujuh belas) Surat Suara sesuai dengan yang tertera di C Hasil. (Kejadian ada di TPS 6 Tiga Binanga)
- 39) Catatan Logistik tidak terbungkus plastik TPS 007 Kelurahan Tiga Binanga.
- 40) Catatan C Hasil tidak terdapat pada Kotak TPS 007 Kelurahan Tiga Binanga, Plano dibuka dan disandingkan absensi daftar hadir, kemudian dilakukan koreksi pada C Hasil Panwas, Saksi, PPK yang di paraf. Dan untuk memastikan Amplop Surat Suara yang tersegel dibuka dan dilakukan perhitungan jumlah surat suara sesuai dengan C Hasil 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara.

- 41) C Hasil tidak terdapat di dalam kotak. Kemudian C Plano dibukan dan disandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PP. Di Kotak Logistik tertulis 318 (tiga ratus delapan belas) Surat Suara, namun yang diterima oleh KPPS ada 301 (tiga ratus satu) Surat Suara, dan ini menunjukkan ada kekurangan Surat Suara sebanyak 17 (tujuh belas) Surat Suara. (kejadian di TPS 8 Kelurahan Tiga Binanga)
- 42) C Hasil tidak terdapat di dalam Kotak di TPS 9 Kelurahan Tiga Binanga, di Kotak Surat Suara tertulis 260 (dua ratus enam puluh) Surat Suara, namun di C Hasil ada 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara yang diterima KPPS. Dan ini menunjukkan ada kelebihan 2 (dua) Surat Suara.
 - Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang di Model C Hasil Salinan adalah Metalia Br. Purba sedangkan di C Hasil Bukri Sitih Daoh.
- 43) C Hasil untuk TPS 10 Kelurahan Tiga Binanga tidak terdapat di dalam Kotak Suara. Ada kesalahan menuliskan data di kolom untuk itu kemudian daftar hadir di ulang untuk memastikan. Kemudian dilakukan perbaikan setelah di hitung dilakukan C Hasil KWK Kolom B dan juga perbauikan di C Hasil Panwas, Saksi, PPK dan di paraf oleh Saksisaksi jumlah surat suara di Kotak Logistik 157 yang diterima KPPS tertulis di C Hasil 158 lembar Surat Suara.
- 44) C Hasil untuk TPS 11 Kelurahan Tiga Binanga tidak terdapat di dalam kotak suara. C hasil KWK kemudian dibuka. Ada kesalahan di dalam penjumlahan laki-laki dan perempuan. Untuk itu daftar hadir pun dihitung ulang dan kemudian dilakukan perbaikan di C Hasil KWK dan di C Hasil yang dipegang oleh Panwas, Saksi, PPK jumlah surat suara di kotak suara berjumlah 267 dan yang diterima KPPS sesuai yang ada di C hasil berjumlah 243 lembar (ada selisih angka sebanyak 24 lembar) untuk itu saksi meminta ulang hitung Surat Suara. Segel tidak melekat pada sampul Surat Suara Sah di TPS 11 Keluragan Tiga Binanga.
- 45) Logistik tidak terbungkus plastik. C Hasil TPS 12 tidak terdapat di dalam kotak C Hasil KWK di buka untuk disandingkan dengan C Hasil

- yang ada pada panwas, saksi, ppk, jumlah Surat Suara yang tertulis 187 yang ditrima dan dituangkan di dalam C Hasil sebanyak 186 lembar surat suara (selisih 1 lembar surat suara). (kejadian ada di TPS 12 Kelurahan Tiga Binanga)
- 46) Membuka segel sampul suara sah untuk mengambil salinan C hasil di dalam kotak. Jumlah Surat Suara di kotak logistik 239 di C Hasil yang ditulis KPPS sebanyak 240 lembar surat suara (ada selisih 1 lembar surat suara). (kejadian ada di TPS 1 Simpang Pergendangan)
- 47) Membuka segel sampul suara sah untuk mengambil salinan C hasil di dalam kotak. Ada perbedaan jumlah C hasil yang ada di KPPS dengan C hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK. Panwas meminta agar C plano KWK dibuka untuk disandingkan. Saksi juga meminta untuk membuka daftar hadir dan ternyata pemilik KTP Elektronik tidak di isikan di absensi DPTB, tetapi di isikan di balik daftar absensi DPT.
- 48) Segel gembok rusak tapi tergembok (kejadian ada di TPS 1 Desa Raya). C Hasil terdapat di dalam kotak tapi tidak tersegel. Jumlah surat suara di kotak suara tertulis 413, di C hasil salinan 417 (ada selisih 4 surat suara). Panwas meminta untuk membuka plabo untuk disandingkan dengan C hasil salinan panwas, saksi, ppk.
- 11. Catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Karo Bahwa lebih jelasnya Catatan Kejadian Khsusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Karo Tahun 2020, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-8, Bukti P-24).
 Bahwa Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi-saksi

sebagai berikut:

Menanggapi, catatan khusus/keberatan yang diajukan saksi paslon 01 pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Berastagi, KPU memberi jawaban bahwa mengakui adanya kelalaian penyelenggara di beberapa TPS di Kecamatan Berastagi. Dan juga KPU mengakui bahwa hal itu memang sudah biasa dilakukan KPU.

- Dalam hal itu saksi paslon 01 menganggap bahwa KPU tidak profesional.
- 2) PPK Juhar menyatakan bahwa ada 2 orang pemilih yang lupa menandatangani daftar hadir pemilih. Dan kedua orang tersebut sudah membuat surat pernyataan bahwa benar memberikan hak pilih pada saat pencoblosan di TPS II Desa Sugihen, Kecamatan Juhar. Pada saat membuat surat pernyataan tersebut PPK Kecamatan Juhar mengakui tidak menghadirkan saksi paslon 01. KPU juga mengakui aturan prihal surat pernyataan tersebut tidak ada di dalam aturan.
- 3) Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kabupaten karo, PPK kecamatan kuta buluh menyatakan D hasil kecamatan KWK tidak berada di dalam amplop, akan tetapi berada di dalam plastik dan tersegel.
- 4) PPK Lau Baleng menyatakan D hasil KWK tidak berada di dalam kotak. Dan banyak perbaikan tidak menghadirkan saksi paslon 01. Perubahan-perubahan yang dilakukan pasca rekpaitulasi tanpa dihadiri saksi paslon 01, adapun perubahan tersebut adalah perbaikan jumlah DPT di beberapa TPS (TPS 3 Lau Baleng, TPS 4 Perbulan, TPS II Pintu Angin) dan perubahan tersebut dilakukan setelah semuanya di dalam kotak dan disegel.
- 5) KPU mengakui kesalahan pendistribusian surat suara di Kecamatan Lau Baleng.
- 6) Bahwa dalam TPS 3 Desa Sukanalu, Kecamatan naman Teran adanya kesalahan pendistribusian surat suara dimana tidak sesuai dengan jumlah DPT, yaitu jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 191 tetapi surat suara yang di distribusikan sebanyak 91 surat suara.
- 7) Formulir Model D Hasil KWK Kecamatan hanya diberikan halaman 1, halaman 4.1 dan tidak memberikan D hasil secara rinci yaiotu per desa.
- Penyerahan sisa C pemberitahuan sebanyak 2.272 tanpa membuat berita acara. Penyerahan sisa C pemberitahuan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020. (kejadian di Kecamatan Lau Baleng)

- PPK Kecamatan Tiga Binanga mengakui dengan sejujurnya bahwa sebagian besar C hasil KWK tidak bersegel. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Tiga Binanga.
- 10) PPK Kecamatan Tiga Binanga mengakui ada perbaikan jumlah DPT tanpa di hadiri saksi paslon 01 karena di usir oleh Panwas Kecamatan Tiga Binanga. (kejadian di TPS II Desa Pergendangen)
- 11) PPK Kecamatan Tiga Binanga mengakui ada perbaikan jumlah DPT (Model A3-KWK) tanpa dihadiri oleh saksi paslon 01 karena di usir oleh Panwas Kecamatan Tiga Binanga. (kejadian di TPS I Desa Pertumbuken)
- 12) PPK Kecamatan Tiga Binanga mengakui ada perbaikan jumlah DPT tanpa di hadiri oleh saksi paslon 01 karena di usir oleh Panwas Kecamatan Tiga Binanga. (kejadian di TPS 8 Desa Perbesi)
- 12. Bahwa atas Pelanggaran tersebut, PEMOHON sudah melaporkan atau membuat Surat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 (Bukti P-9).
- 13. Bahwa demikian juga pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dimana Saksi dari Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon yang semua dicatat oleh Saksi Pemohon dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupatn/Kota-KWK, Bukti P-11).
- 14. Bahwa sebelumnya adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan dilakukannya Pemilihan Ulang pada Hari Minggu, Tanggal 13 Desember 2020 di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dimana hal tersebut membuktikan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo banyak Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (Bukti P-11).
- 15. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi Perolehan

- Suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari Konstitusi, Demokrasi dan Hak-hak Warga Negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia).
- 16. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pengitungan Perolehan Suara di Kabupaten Karo khususnya di Kecamatan Tigabinanga, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon berbuat curang terhadap pembuatan dan/atau telah DPT menguntungkan kepada salah satu pasangan calon dan pelanggaran adminsitratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan. proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan ekfektivitas".
- 17. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, dan diduga untuk menggelembungkan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 18. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon (Bukti P-11), Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.

19. Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

V. PETITUM

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 sepanjang mengenai Perolehan Suara di TPS Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng.
- 3. Memerintahkan kepada:
 - ➤ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo.
 - ➤ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo.
 - ➤ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Isi Putusan ini.

ATAU:

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Prinsip Ex Aequo Et Bono
- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:
 - Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
- 3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kabupaten Karo Nomor Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Desember 2020. (Model D. Hasil Kecamatan-KWK);
- Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 Desember 2020. (Model D. Hasil Kecamatan-KWK);
- Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 Desember 2020. (Model D. Hasil Kecamatan-KWK);
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. (Model D.

Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK);

- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK);
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/
 XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 ke Bawaslu
 Kabupaten Karo atas nama Pelapor Jusua Ginting, S.IP;
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo
 Nomor 1175/PP.06.2-Und/1206/KPU-Kab/XII/2020
 tertanggal 13 Desember 2020, Perihal : Pemberitahuan
 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Dokumen perbaikan syarat calon a.n. Cory Sriwaty Sebayang-Theopilus Ginting, tidak terdiri dari 2 bundel Bukti yakni:
 - 1 Bundel Dokumen Syarat Calon a.n. Cory Sriwaty Sebayang:
 - Surat Keterangan Nomor 43/SK/HK/09/2020/PN Kbj, tertanggal 8 September 2020, Perihal Keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
 - SKCK Nomor SKCK/YANMAS/2730/IX/2020/ INTELKAM, tertanggal 05 September 2020;
 - Surat Keterangan Nomor 2028/SK/HK/09/2020/PN
 Mdn, tertanggal 08 September 2020, perihal
 Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
 - 4. Penyampaian SPT Elektronik, tanggal Penyampaian 11/09/2020:

- Surat Keterangan Fiskal NomorSKF-65/WPJ.01/KP.0803/2020, tertanggal 11 September 2020, menerangkan telah memenuhi kewajiban perpajakan;
- 1 Bundel Dokumen Syarat Calon a.n. Theopilus Ginting:
 - Surat Keterangan Nomor 44/SK/HK/09/2020/PN Kbj, tertanggal 08 September 2020, perihal Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
 - SKCK Nomor SKCK/YANMAS/2729/IX/2020/ INTELKAM, tertanggal 05 September 2020;
 - Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, tanggal kirim 5 September 2020:
 - Surat Keterangan Nomor 2026/SK/HK/09/2020/PN
 Mdn, tertanggal 08 September 2020, perihal
 Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
 - Penyampaian SPT Elektronik, tanggal penyampaian
 September 2020;
 - Surat Keterangan Fiskal Nomor SKF-9/WPJ.26/KP.0803/2020, tanggal 9 September 2020, menerangkan telah memenuhi kewajiban perpajakan.
- Bukti P-13 : a. Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 43/SK/HK/09/2020/PN Kbj, yang dimohonkan oleh Cory Sriwaty Sebayang;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kabanjahe NOmor 44/SK/HK/09/2020/PN Kbj, yang dimohonkan oleh Theopilus Ginting.
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Ijazah dan KTP Cory Srywaty Sebayang;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi NPWP dan KTP Cory Srywaty Sebayang;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi foto-foto *screenshoot* laman facebook yang memuat foto Paslon Nomor 5 selaku petahan membuat kegiatan dan

merayakan kemenangannya bertempat di Rumah Dinas Bupati;

- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat DPC Garda Bela negara Nasional (DPC-GBNN) tertanggal 11 Januari 2021, perihal Permohonan diskualifikasi Paslon Nomor 5, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri;
- Bukti P-18 : 1.Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Pertumbuken, Kecamatan Tigabinanga;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Kutambaru Punti, Kecamatan Tigabinanga;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 4 Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga;
 - 4. Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 2 Desa Limang, Kecamatan Tigabinanga;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 3 Desa Limang, Kecamatan Tigabinanga.
- Bukti P-19 : 1.Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 2 Desa Kuala, Kecamatan Tigabinanga;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Kutu Raya, Kecamatan Tigabinanga.
- 20. Bukti P-20 : 1.Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 8 Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga;
 - 3. Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 2 Desa Bunga Baru, Kecamatan Tigabinanga;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Pergendangan, Kecamatan Tigabinanga;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 2 Desa Pergendangan, Kecamatan Tigabinanga.

- 21. Bukti P-21 : 1.Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa B. Pancur, Kecamatan Juhar;
 - 2.Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Gunung Juhar, Kecamatan Juhar;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS1 dan TPS 2
 Desa Nageri, Kecamatan Juhar;
 - 4. Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Kutambelin, Kecamatan Juhar;
 - 5. Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Nanio Suro, Kecamatan Juhar;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Surgandarang, Kecamatan Juhar;
 - 7. Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 Desa Naga, Kecamatan Juhar.
- 22. Bukti P-22 : 1.Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1 dan TPS2 Desa Kidupen, Kecamatan Juhar;
 - Fotokopi Sertifikat C. Hasil Salinan-KWK, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Juhar Perangin-angin, Kecamatan Juhar.
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Model C Hasil Salinan KWK TPS 8, Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding;
- 24. Bukti P-24 : 1. Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan kabupaten/Kota pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten;
 - Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten;
 - Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten.
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS-TPS di Kecamatan Lau Baleng;
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS-TPS di Kecamatan Mardinding;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS-TPS di

Kecamatan Tigabinanga;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS-TPS di

Kecamatan Juhar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 2.1 Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perkara *A Quo* Di Luar Dari Perselisihan Hasil Penghitungan Suara
 - 2.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUDNRI 1945"), telah mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, antara lain untuk "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), juga telah ditegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
 - 2.1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk..... (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dan juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PEMILIHAN") sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

- 2.1.3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah secara eksplisit (tegas) mengatur tentang objek perselisihan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6 Tahun 2020") yang mengatur bahwa "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".
- 2.1.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum *in casu* Perselisihan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas "Perselisihan hasil pemilihan... yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

2.1.5. Bahwa perlu untuk kami tanggapi terkait dengan kesalahan uraian ataupun kesalahan Pemohon dalam mengutip sebuah Pasal yang terdapat pada Permohonan Pemohon sebagaimana telah dilakukan Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 Jam 11:39 WIB, dimana pada halaman 2 angka I huruf a pada uraian tentang Kewenangan Mahkamah, Pemohon menjelaskan bahwa "berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Diperiksa dan Diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus". Tentunya penggunaan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Permohonannya di atas adalah sebuah kesalahan yang nyata, karena jika kita membaca dengan seksama maka telah jelas bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut adalah mengatur tentang "Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan alat bukti dan surat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara" sehingga penggunaan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah keliru dan sesat serta merupakan tindakan kesalahan berpikir dalam bentuk post hoc ergo propter hoc sebab Pasal 157 ayat (3) yang dimaksud sama sekali tidak tidak memuat ketentuan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi

- sehingga kami meminta kepada Pemohon untuk dapat lebih teliti memahami dan membaca ketentuan yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
- 2.1.6. Bahwa selain kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan selain berdasarkan UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan Memeriksa dan Mengadili sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut "UU MK") yang mana menjadi dasar atas "UU Pemilihan";
- 2.1.7. Bahwa menurut Prajudi Atmosudirjo (1986:78) "kewenangan" berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif;
- 2.1.8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata tidak menguraikan secara jelas dasar hukum atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon hanya mencantumkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan di dalam Permohonannya, sedangkan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman dan PMK No. 6 Tahun 2020 tidak diuraikan oleh Pemohon, sehingga Termohon melihat Pemohon berusaha untuk menyamarkan dan atau membuat kabur Kewenangan Mahkamah agar seolah-olah Mahkamah Konstitusi dapat berwenang mengadili Perkara a quo;
- 2.1.9. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana UU Pemilihan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling berhubungan dengan pasal lain didalam UU Pemilu serta dasar hukum lainnya yang menjadi bagian dalam aturan hukum mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2.1.10.Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili tersebut di atas adalah terhadap Perselisihan hasil Pemilihan yang mana merupakan Perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan yang signifikan dan mempengaruhi Penetapan calon Terpilih sebagaimana Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- "...(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan...
-(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih..."

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

- "....Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus...."
- 2.1.11.Bahwa objek dan ruang lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut di atas dipertegas oleh Pasal 2 juncto Pasal 8 ayat (3) huruf b angka (1), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 6 Tahun 2020") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020

"...Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil

pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.."

Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (1), (4) dan (5) PMK No. 6 Tahun 2020

- "..(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:.....
- ... (a).....
- ... (b) uraian yang jelas mengenai :
- kewenangan mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan;
- kedudukan Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon;
- 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan permohonan kepada mahkamah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
- 4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon:
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon..."
- 2.1.12.Bahwa sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diajukan jelas bahwa Objek yang menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan atas Permohonan Pemohon adalah bukan pada Penetapan yang telah ditetapkan Pemohon dalam hal ini Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL 02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Termohon) namun lebih kepada dugaan pelanggaran pemilihan dan bukan kepada kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diuraikan Pemohon pada dalil permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yaitu :

- Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada huruf (b) Pokok permohonan di dalam Dalil Permohonan Pemohon halaman 4 sampai dengan
 6:
- Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada angka (9), (10), (11), (12),
 (13), (14), (15) dan (16) Pokok permohonan di dalam Dalil
 Permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan (9);
- Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada huruf (b) Pokok permohonan di dalam Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 4 sampai dengan 6;
- Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada angka (10), (11), (12), (13),
 (14), (15), (16), (17) dan (18) Pokok permohonan di dalam Dalil
 Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan 15.
- 2.1.13. Bahwa eksepsi di dalam point (2.1.12) di atas diperkuat dengan adanya Petitum Pemohon yang tidak berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 6 Tahun 2020") dimana Pemohon dalam amar permohonannya Point 3 dalam Permohonan dan point 3 dalam Perbaikan Permohonan memohonkan amar yaitu:

Point 3 dalam Permohonan

- ".....Memerintahkan kepada:
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di Kecamatan Tigabinanga.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di Kecamatan Mardinding.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di Kecamatan Lau Baleng..."

Point 3 dalam perbaikan permohonan

- ".....Memerintahkan kepada:
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo...."
- 2.1.14. Bahwa berdasarkan point (2.1.13) di atas jelas petitum Permohonan Pemohon baik di dalam permohonan awal ataupun dalam Perbaikan Permohonan adalah sangat menyimpang dengan UU Pemilihan Juncto UU MK Juncto PMK No. 6 Tahun 2020 dimana jelas tidak terdapatnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan Memutus permohonan Pemohon terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan pada perkara a quo;
- 2.1.15. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2.2. Eksepsi Atas Kedudukan Hukum Pemohon Karena Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ketentuan Pengajuan Permohonan
 - 2.2.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Vide)

Bukti T-01) terdapat 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karo ialah:

No.	Nama Pasangan Calon		
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan Mars		
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba		
3.	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM		
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu		
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting		

2.2.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (vide Bukti T-02), telah ditetapkan Nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan Mars	1
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	2
3.	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM	3
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu 4	
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	5

2.2.3. Bahwa berdasarkan tabel di atas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo No. 49/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (vide Bukti T-02), Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 1 (satu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020.

2.2.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL 02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (Vide Bukti T-01, Bukti T-15) masing-masing pasangan calon mendapatkan suara sah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan Mars	52.019
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	21.349
3.	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM	51.103
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	59.608
	Total Suara Sah	187.237

2.2.5. Bahwa benar Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 seperti yang telah dijelaskan oleh Pemohon di dalam permohonannya pada halaman 3 poin (II), namun Pemohon dalam permohonannya hanya merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi, selain itu untuk mengetahui apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, maka wajib bagi Pemohon untuk mengacu pada Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Pemilihan, yang isinya berbunyi:

Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan"

- ...(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... (a) ...
-(b)... kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 1,5%**

(satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;..."

- 2.2.6. Bahwa Termohon akan menguraikan ambang batas selisih yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan untuk membantah kedudukan hukum pemohon dalam permohonannya dimana berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kementerian Tahun 2020 Nomor 470/15146/Dukcapil (vide Bukti T-07), Kabupaten Karo memiliki penduduk dengan jumlah 408.814 (*empat ratus delapan ribu delapan ratus empat belas*) jiwa;
- 2.2.7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemiihan, jumlah kabupaten/kota yang memiliki penduduk dengan rentang 250.000 jiwa s/d 500.000 jiwa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memiliki perbedaan atau selisih suara paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) dari total seluruh jumlah surat suara sah;
- 2.2.8. Bahwa berdasarkan Lampiran V PMK No. 6 Tahun 2020 halaman 67-68 untuk mengetahui jumlah ambang batas selisih suara yang memenuhi syarat untuk diajukan pada Peselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pemilihan Bupati/Walikota ialah dengan metode, 1,5 % x 187.237 (Total Surat Suara Sah) = 2808 (*Dua Ribu Delapan Ratus Delapan*) suara, artinya permohonan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi ialah Pemohon yang selisih suaranya di bawah 2808 suara yang sah;
- 2.2.9. Bahwa untuk menentukan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau tidak, maka jumlah surat suara sah tertinggi dalam hal ini merupakan Pasangan calon nomor urut 5 (lima) dikurangi dengan suara sah pasangan calon nomor urut 1 (satu) atau dalam hal ini sebagai Pemohon:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan Mars	52.019
5	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Gi	59.608
	Hasil Pengurangan	7589

- 2.2.10. Bahwa dari hasil perhitungan Termohon, selisih suara sah antara Pemohon dengan pihak terkait adalah 7589 (*Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan*) suara, oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan atau setidak-tidaknya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, karena selisih suara yang berjumlah 7589 suara jauh melebihi batas maksimal selisih suara yang berjumlah 2808 suara;
- 2.2.11. Bahwa terkait selisih suara sebesar 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga) suara sebagaimana dalil Pemohon huruf (c) halaman 6 dalam Surat Perbaikan Permohonan untuk menjadi dasar kedudukan Pemohon mengajukan Permohonan yang mana selisih suara tersebut jika tidak mempergunakan hasil rekapitulasi pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Lau Baleng adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Pemilihan yang menyatakan bahwa penghitungan selisih persentase suara adalah dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dan bukan dari persentase sebagian dari total hasil perhitungan suara tahap Akhir sehingga dalil yang disampaikan Pemohon adalah sesat dan tidak berdasar hukum;
- 2.2.12. Bahwa patut pula dipertimbangkan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Tertanggal 3 April 2017 yang dikutip menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 atas permohonan yang dimohonkan H. Imam Buchori, SH dan

Mondir A. Rofii, IR terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018, yang pada pokok nya menyebutkan :

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangnya sendiri sehingga melampui kewenangan yang diberikan kepada oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangnya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batasbatas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsipprinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU

10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak- pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;

2.2.13. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Termohon di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk

- menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2.3. Permohonan Yang Diajukan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (Terkait Dalil Pasal Yang Keliru, Jumlah DPT, Perhitungan Surat Suara Cadangan, Dalil Selisih Suara 183 Suara, Pemungutan Suara Ulang, Kesalahan Perhitungan Suara Yang Tidak Ada Dalam Permohonan Dan Petitum Pemohonan Tidak Konsisten)
 - 2.3.1. Bahwa sebagaimana Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon, ternyata diketahui bahwa Permohonan tersebut Kabur, Sesat dan Tidak Jelas dimana awalnya Pemohon mendalilkan Pasal 157 Ayat 3 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dimana terkait kewenangan Konstitusi memeriksa Mahkamah dan Mengadili Perkara Perselisihan Pemilihan padahal seharusnya Pemohon mendalilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan Mengadili Perkara Perselisihan Pemilihan adalah berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan bukan isi/bunyi atas Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sehingga dalil Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;
 - 2.3.2. Bahwa Termohon dalam perkara *a quo* mengutip kembali Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 :

Pasal 157 ayat (3) Undang - Undang No. 1 Tahun 2015"

...(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan alat bukti dan surat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara..."

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015Ketentuan Pasal

157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"....(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus..."

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "...(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus..."
- 2.3.3. Bahwa dalam dalil pokok Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 4 (empat) angka 2 (dua) huruf b mengatakan telah terjadi Pelanggaran pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, namun Pemohon tidak menjelaskan jenis pelanggaran apa yang terjadi, padahal bentuk-bentuk pelanggaran telah dijelaskan di dalam Bab XX Tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan UU Pemilihan (Pasal 136 s/d pasal 141) Juncto Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2.3.4. Bahwa dalam dalil pokok Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 4 dan 5 angka (1) bagian Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Mardingding dijelaskan bahwa telah terjadi Penggelembungan suara di tiga Kecamatan, pernyataan tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak mendasar karena Pemohon salah dalam menghitung jumlah DPT pada dua Kecamatan yaitu Kec. Tiga Binanga dan Kec. Lau Baleng;
- 2.3.5. Bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon terkait 2,5% (dua koma lima persen) yang dihitung dari jumlah DPT Per-Kecamatan adalah

sangatlah mengada-ada dan tidak mendasar karena menurut Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "PKPU No. 18 Tahun 2020") 2,5% (dua koma lima persen) Surat Surat cadangan dihitung pada setiap TPS dan bukan pada wilayah kecamatan, yang dimana Pasal 20 ayat (1) huruf (a) PKPU No. 18 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut:

- "...(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas :
- a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;..."
- 2.3.6. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan pada huruf (c) halaman 6 dalam Surat Perbaikan Permohonan terkait selisih suara 183 Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan dasar menghilangkan hasil total perolehan suara akhir pada 3 (tiga) Kecamatan kecamatan yaitu Tiga Binanga, Mardingding dan Kecamatan Lau Baleng dimana dasar tersebut adalah tidak jelas, sesat, mengada-ada bahkan Pemohon terkesan terlalu imajinatif atau berilusi dimana jelas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Pemilihan yang menyatakan bahwa penghitungan selisih persentase suara adalah dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dan bukan dari persentase sebagian dari total hasil perhitungan suara tahap Akhir sehingga dalil yang disampaikan Pemohon adalah sesat dan tidak berdasar hukum:
- 2.3.7. Bahwa apabila Pemohon tetap mendalilkan tentang persentase selisih suara untuk menjadi dasar permohonan hanyalah berdasarkan sebagian dari total hasil perhitungan suara Tahap akhir maka Penafsiran Hukum yang dilakukan Pemohon atas Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Pemilihan adalah keliru dan sesat bahkan Pemohon perlu mempelajari kembali Pasal 158 ayat (2) huruf (b)

- UU Pemilihan sehingga dalil permohonan Pemohon tidak menjadi Ilusi belaka ataupun mengada-ada;
- 2.3.8. Bahwa kemudian Pemohon pada point (5), dan (6) halaman 8 dalam Perbaikan Permohonannya mendalillkan bahwa jumlah yang diperebutkan 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk 3 (tiga) Kecamatan adalah sebanyak 41.374 (*empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat*) suara, dimana dalil tersebut disampaikan untuk "Pemilihan Ulang" pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Lau Baleng sedangkan alasan terkait "Pemilihan Ulang" pada ketiga Kecamatan tersebut adalah tidak beralasan secara hukum karena istilah "Pemilihan Ulang" tidak terdapat pada aturan hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana UU Pemilihan dan ketentuan hukum lainnya sehingga dalil Pemohon tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- 2.3.9. Bahwa "Pemilihan Ulang" sebagaimana disampaikan Pemohon sebenarnya dan seharusnya adalah "Pemungutan Suara Ulang" yang mana Landasan (Dasar) Hukum atas Pemungutan Suara Ulang adalah berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan dan bukan berdasarkan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang masih prematur dan belum terbukti kebenarannya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan, berikut Termohon sampaikan isi ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan :
 - "...(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 -(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

-a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
-b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
-c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah:
-d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
-e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS......"
- 2.3.10. Bahwa sebagaimana point (2.3.9) di atas jelas bahwa adalah wewenang panwas Kecamatan untuk merekomendasikan/ menentukan dapat dilakukannya Pemungutan suara Ulang dengan dasar yaitu Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan sehingga dalil yang disampaikan Pemohon jelas hanya Ilusi, mengada-ada, sesat bahkan tidak berdasar hukum;
- 2.3.11. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan jelas tidak mungkin melakukan Pemungutan Suara Ulang apabila tidak ada hasil penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan sedangkan pada faktanya tidak ada dalil dari Pemohon yang menyebutkan adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan sehingga patutlah Permohonan Pemohon haruslah di tolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima karena Permohonan Pemohon sesat, kabur dan tidak jelas;
- 2.3.12. Bahwa didalam seluruh dalil dan alasannya Permohonan Pemohon terbukti tidak adanya dalil yang menyebutkan kesalahan perhitungan suara sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (1), (4) dan (5) PMK No. 6 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (1), (4) dan (5) PMK No. 6 Tahun 2020

- "..(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:.....
- ... (a).....
 - ... (b) uraian yang jelas mengenai :
- 1. kewenangan mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan;

2.	 	 	;
3.	 	 	

- alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon..."
- 2.3.13. Bahwa dengan tidak adanya dalil Permohonan Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon maka jelas Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana PMK No. 6 Tahun 2020;
- 2.3.14. selanjutnya Pemohon didalam Bahwa Petitum Perbaikan Permohonannya angka (3) halaman 16 meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Lau Baleng dan bukan meminta kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan PMK No.6 Tahun 2020 maka jelas Petitum

- Permohonan Pemohon adalah tidak sesuai dengan PMK No. 6 Tahun 2020;
- 2.3.15. Bahwa Termohon dengan ini juga keberatan atas perubahan Petitum amar Permohonan yang sebelumnya pada Permohonan awal meminta adanya penghitungan suara ulang dan selanjutnya pada Perbaikan Permohonan justru Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang yang mana perubahan amar petitum tersebut menunjukkan inkonsistensi Pemohon dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan Pemilihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan;
- 2.3.16. Bahwa oleh karena adanya perubahan petitum Permohonan dan Perbaikan Permohonan vang sangat fundamental atas permohonan Pemohon maka Termohon agar Permohonan Pemohon dapat ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima karena bukan saja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana PMK No. 6 Tahun 2020 tetapi Pemohon telah melakukan perubahan permohonan yang sangat fundamental atas permohonan dimana terjadi ketidakkonsistenan antar permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon;
- 2.3.17. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi atas permohonan kabur dan tidak jelas di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2.4. Permohonan Yang Diajukan Pemohon Prematur
 - 2.4.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diuraikan Pemohon pada dalil Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yaitu:
 - Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada huruf (b) Pokok permohonan di dalam Dalil Permohonan Pemohon halaman 4 sampai dengan 6;

- Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada angka (9), (10), (11), (12),
 (13), (14), (15) dan (16) Pokok permohonan di dalam Dalil Permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan 9;
- Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada huruf (b) Pokok permohonan di dalam Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 4 sampai dengan 6;
- Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada angka (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) dan (18) Pokok permohonan di dalam Dalil Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan 15.
- 2.4.2. Bahwa terhadap dalil untuk Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut di atas (point 2.4.1), adalah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Karo ataupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 huruf (c), (d), dan (e) UU Pemilihan dan/atau Pasal 33 huruf c (Vide pasal 10 UU No. 10 tahun 2016);
- 2.4.3. Bahwa terhadap dalil untuk Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut di atas (point 2.4.1), secara khusus merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Karo ataupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan;
- 2.4.4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon ternyata terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang didalillkan Pemohon tersebut tidak terdapat Putusan ataupun Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karo, Panwaslu Kecamatan, ataupun Panwaslu Desa/Kelurahan;
- 2.4.5. Bahwa Pemohon hanya melakukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/PB/KAB/02.14/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 atau sehari sebelum Keputusan Termohon Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 dan sampai dengan Jawaban Termohon ini disampaikan ternyata tidak ada Putusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karo terkait Laporan Tersebut;

- 2.4.6. Bahwa dengan tidak adanya Putusan ataupun Rekomendasi Bawaslu sebagaimana kewenangan Bawaslu baik dari di tingkat Bawaslu Kabupaten Karo, Panwaslu Kecamatan, ataupun Panwaslu Desa dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon menjadi Prematur;
- 2.4.7. Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang Prematur maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN DAN TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP KEPUTUSAN TERMOHON MENGENAI PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN

- Bahwa seluruh uraian Termohon di dalam eksepsi secara mutantis mutandis berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan cenderung bersifat asumsi, dan tidak disertai dengan bukti-bukti, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon, dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung memaksakan telah terjadinya kecurangan;
- 3. Bahwa juga terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh pemohon, Termohon secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut ;

DALIL PENGGELEMBUNGAN SURAT SUARA DI KECAMATAN TIGA BINANGA, MARDINDING, DAN LAU BALENG YANG MENGADA-ADA DAN SESAT

- Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya di dalam bab IV halaman 4 s/d 7 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tiga Binanga, Mardinding, dan Lau Baleng;
- 2. Bahwa Termohon menolak dalil Perbaikan Permohonan pada angka (2) huruf (b) dengan penjabarannya dari halaman 4 sampai dengan halaman 6 karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar bahkan sesat karena jumlah Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut "DPT") pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Lau Baleng sebagaimana didalilkan Pemohon adalah salah dan keliru, terkait dengan Jumlah DPT pada masing masing kecamatan tersebut Termohon sampaikan sesuai tabel pada masing masing Desa atau Kelurahan pada wilayah kecamatan sebagaimana yang menjadi alasan Permohonan :

Kecamatan Tiga Binanga

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah DPT pada Permohonan Pemohon	Jumlah DPT sebenarnya
1.	TIGABINANGA	(tidak disebutkan)	3129
2.	GUNUNG	(tidak disebutkan)	666
3.	KEMKEM	(tidak disebutkan)	470
4.	PERTUMBUKEN	(tidak disebutkan)	463
5.	KUALA	(tidak disebutkan)	911
6.	LIMANG	(tidak disebutkan)	882
7.	PERBESI	(tidak disebutkan)	2183
8.	LAU KAPUR	(tidak disebutkan)	439
9.	KUTABANGUN	(tidak disebutkan)	1302
10.	KUTA RAYA	(tidak disebutkan)	402
11.	PERGENDANGEN	(tidak disebutkan)	1110
12.	SIMOLAP	(tidak disebutkan)	300
13.	SIMPANG	(tidak disebutkan)	473
	PERGENDANGEN		
14.	KUTAGERAT	(tidak disebutkan)	324
15.	SUKAJULU	(tidak disebutkan)	432
16.	KUTAGALUH	(tidak disebutkan)	435
17.	BUNGA BARU	(tidak disebutkan)	644

18.	KUTAMBARU PUNTI	(tidak disebutkan)	327
19.	KUTABUARA	(tidak disebutkan)	242
20.	BATUMAMAK	(tidak disebutkan)	314
	Total	15.416	15448

Kecamatan Mardingding

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah DPT pada Permohonan Pemohon	Jumlah DPT sebenarnya
1.	LAU PENGULU	(tidak disebutkan)	714
2.	LAU MULGAP	(tidak disebutkan)	870
3.	LAU KESUMPAT	(tidak disebutkan)	908
4.	RIMO BUNGA	(tidak disebutkan)	215
5.	TANJUNG PAMAH	(tidak disebutkan)	598
6.	KUTA PENGKIH	(tidak disebutkan)	1182
7.	BANDAR PURBA	(tidak disebutkan)	657
8.	MARDINDING	(tidak disebutkan)	2475
9.	LAU PAKAM	(tidak disebutkan)	2338
10.	LAU SOLU	(tidak disebutkan)	1203
11.	LAU GARUT	(tidak disebutkan)	871
12.	BUKIT MAKMUR	(tidak disebutkan)	492
	Total	12523	12523

Kecamatan Lau Baleng

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah DPT pada Permohonan Pemohon	Jumlah DPT sebenarnya
1.	MARTELU	(tidak disebutkan)	643
2.	MBAL-MBAL PETARUM	(tidak disebutkan)	1246
3.	LAU PERANGGUNEN	(tidak disebutkan)	411
4.	TANJUNG GUNUNG	(tidak disebutkan)	411
5.	LAU BALENG	(tidak disebutkan)	2381
6.	DURIN RUGUN	(tidak disebutkan)	249
7.	PERBULAN	(tidak disebutkan)	2429
8.	KUTAMBELIN	(tidak disebutkan)	721
9.	LINGGAMUDA	(tidak disebutkan)	381
10.	KINANGKONG	(tidak disebutkan)	940
11.	RAMBAH TAMPU	(tidak disebutkan)	523
12.	LAU PERADEP	(tidak disebutkan)	471
13.	BULUH PANCUR	(tidak disebutkan)	1128
14.	BATU RONGKAM	(tidak disebutkan)	918
15.	PINTU ANGIN	(tidak disebutkan)	732
	Total	13387	13584

- 3. Bahwa jelas total DPT sebagaimana disampaikan Pemohon dalam Permohonan adalah salah dan Keliru karena DPT pada masing masing Kecamatan adalah (a) Kecamatan Tiga Binanga Sebanyak 15.448 Pemilih Tetap (b) Kecamatan Mardingding Sebanyak 12.523 Pemilih Tetap dan (c) Kecamatan Lau Baleng sebanyak 13.584 Pemilih Tetap sehingga dalil Pengelembungan Surat Suara karena terdapat kelebihan Surat suara menjadi dalil yang ilusi belaka atau mengada ada karena DPT yang disampaikan Pemohon telah salah sejak Awal;
- 4. Bahwa DPT pada Wilayah Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara yang disampaikan Termohon telah sesuai dengan data jumlah DPT yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 853/PL.02.1-BA/1206/KPUKab/X/2020 tentang rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dalam bukti (Vide Bukti T-08) dan juga telah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan-KWK (Vide Bukti T-16) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Karo;
- 5. Bahwa Termohon tegaskan kembali, dalil dugaan pengelembungan suara melalui kelebihan Surat Suara Cadangan adalah dalil yang bohong dan mengada-ada karena jelas segala kegiatan dan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan terbitnya Keputusan Termohon Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (Vide Bukti T-01, Bukti T-15) diawasi banyak pihak baik Pemantau Pemilihan, Pengawas Pemilihan, masing masing pasangan calon serta pihak-pihak lainnya;
- 6. Bahwa terkait dengan Surat Suara yang di hitung dan di rekapitulasi, pada masing-masing tingkatannya juga terdapat dokumen-dokumen pencatatan yang disaksikan, diawasi dan ditandatangani masing-masing pihak khususnya Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, ataupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara sehingga penghitungan suara serta pendistribusian Surat Suara pada saat pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi tercatat dengan benar pada dokumen-dokumen Pencatatan di setiap tingkatannya seperti untuk pemilihan Bupati atau Walikota yaitu :

- a. Formulir Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS;
- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan;
- c. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
- 7. Bahwa Termohon perlu menjelaskan Seluruh Surat Suara yang di terima Per TPS adalah berada didalam Sampul Kertas yang tersegel yang berada di dalam kotak suara yang sebelumnya terkunci yang ketentuannya berdasarkan Pasal 19 ayat (1), (2), (3),(5a) Juncto Pasal 21 ayat (2) huruf (a) PKPU No. 18 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1), (2), (3),(5a)

- ".....(1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- "....(2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kotak suara:
- b. Surat Suara;
- c. tinta;
- d. Bilik Suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.
- "....(3) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan Saksi;
- c. karet pengikat Surat Suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
- h. spidol;
- i. formulir, yang terdiri atas:
 - 1. Model C.Hasil-KWK:

- 2. Model C.Hasil Salinan-KWK;
- 3. Model A.3-KWK;
- 4. Model A.4-KWK;
- 5. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
- 6. Model C.Pendamping-KWK;
- 7. Model C.Pemberitahuan-KWK;
- 8. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
- 9. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
- 10. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK; dan
- 11. daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon.
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan alat bantu tuna netra...
- "...(5a) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i angka 1, huruf i angka 2, huruf I angka 5, huruf i angka 6, huruf i angka 8, huruf I angka 9, huruf i angka 10, huruf k, dan huruf I, dan ayat (3a) berada di dalam kotak suara..."

Pasal 21 ayat (2) huruf (a)

- "....(2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;.."
- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (5a) *Juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf (a) PKPU No. 18 Tahun 2020 tersebut jelas bahwa surat suara dan suara suara cadangan serta Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berada di kotak suara yang mana Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dihitung dan diperiksa kembali serta diberikan Penjelasan kepada Pemilih, saksi dan Pengawas TPS sebelum Pemungutan Suara sampai dengan penghitungan suara sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) *Juncto* Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:
 - "....(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ketua KPPS:

[&]quot;...(a)...

- "...(b)...membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
- membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
- memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
- 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan;
- "...(c)...memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:
- 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2. tata cara pemberian suara;
- 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
- 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
- "....(d)...memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara..."

Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7)

- "...(1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
-(2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara :
- a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;

- b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
- c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
- d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
- e. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK.
-(3) Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS.
-(4) Ketua KPPS bertugas:
- a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
- b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
 -(5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-KWK yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 -(6) Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir.
 -(7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video..."
- 9. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) PKPU No. 18 Tahun 2020 tersebut terbukti bahwa Surat Suara yang disampaikan kepada KPPS dilakukan dengan cara yang transparan dan diawasi banyak Pihak termasuk Bawaslu/Panwas dimana segala sesuatu terkait surat suara yang diterima telah dicatatkan pada Formulir Model C.Hasil-KWK yang merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS;
- 10. Bahwa dalil terjadinya pengelembungan Suara melalui kelebihan Surat Suara Cadangan adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena pendistribusian atas surat suara per TPS telah dicatatkan secara berjenjang dimana kelebihan suara yang tidak dipakai pun dicatatkan didalam Formulir Model C.Hasil-KWK yang merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS sehingga tidak ada manipulasi atas surat suara yang tidak dipakai yang didalamnya termasuk surat suara cadangan;

11. Bahwa perlu Termohon sampaikan, Formulir Model C.Hasil-KWK tersebut juga menjadi bukti dokumen untuk rekapitulasi tingkat kecamatan dimana surat suara yang tidak dipakai yang didalamnya termasuk surat suara cadangan juga tercatat dan di rekapitulasi sebagaimana Pasal 15a ayat (1) s/d (9) Juncto Pasal 15 (b) PKPU No. 18 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15a ayat (1) s/d (9)

- "....(1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
- c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;
- d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
- f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
- g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan

- Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
- j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
- k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
- I. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- "....(2) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- "...(3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- "....(4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- "....(5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
- "....(6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
- "....(7) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.

- "....(8) PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- ".....(9) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur..."

Pasal 15B

- "....(1) Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
- "....(2) <u>Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</u> tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara..."
- 12. Bahwa berdasarkan Pasal 15a ayat (1) s/d (9) Juncto Pasal 15 (b) PKPU No. 18 Tahun 2020 jelas rekapitulasi tersebut adalah berdasarkan pada dokumen dokumen yang tercatat pada masing masing Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir lainnya sehingga perlu Termohon sampaikan pula bahwa dalil dugaan pengelembungan suara melalui kelebihan Surat Suara Cadangan adalah tidak berdasar hukum karena sampai saat ini Termohon juga tidak mendapatkan Rekomendasi baik dari pihak Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa (Panwasdes) ataupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada tingkat TPS, Kelurahan/desa ataupun pada 3 (ketiga) Kecamatan tersebut atas adanya kejadian khusus;
- 13. Bahwa oleh karena dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya adalah dalilnya bohong, sesat dan mengada-ada, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

SELISIH SUARA SEBESAR 183 SUARA ANTARA PEMOHON DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 ADALAH BOHONG DAN MENGADA-ADA

- 14. Bahwa Termohon menolak dalil Perbaikan Permohonan pada huruf (c) dan (d) dengan penjabarannya serta angka (3) dan (4) dari halaman 6 sampai dengan halaman 8 karena Pemohon dengan sewenang-wenang dan tanpa hak menghilangkan hasil total perolehan suara akhir pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Lau Baleng sehingga Pemohon dapat memperoleh selisih 183 suara dari pasangan Nomor urut 5 dimana hal tersebut adalah dalil tidak berdasar hukum karena Perhitungan persentase selisih tidak seperti yang disampaikan Pemohon didalam dalilnya;
- 15. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Pemilihan yang menyatakan bahwa penghitungan selisih persentase suara adalah dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dan bukan dari persentase sebagian dari total hasil perhitungan suara tahap Akhir sehingga dalil yang disampaikan Pemohon adalah sesat dan tidak berdasar hukum;
- 16. Bahwa dalil terkait selisih suara tersebut semakin tidak relevan karena dalil kelebihan Surat Suara Cadangan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah mengada ada sebagaimana Termohon jelaskan didalam Bab (A) halaman 28 pada Tanggapan Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon;
- 17. Bahwa oleh karena dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya adalah dalilnya bohong, sesat dan mengada-ada, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ALASAN TERHADAP PEMILIHAN ULANG PADA TIGA KECAMATAN ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA ULANG

18. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan pada angka (5), (6), (7), (8) dan (9) berikut dengan penjabarannya dari halaman 8 sampai dengan halaman 9;

19. Bahwa dalil terkait dengan Pemilihan Ulang (meskipun tidak ada istilah "Pemilihan Ulang" pada aturan hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana UU Pemilihan dan ketentuan hukum lainnya) atau seharusnya adalah "Pemungutan Suara Ulang", Termohon kembali menjelaskan Landasan (dasar) hukum atas Pemungutan suara yaitu sebagaimana Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan

- "...(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;..
-(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
-a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
-b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
-c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
-d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau ..
-e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS......"
- 20. Bahwa sebagaimana point (19) di atas jelas bahwa adalah wewenang Panwas Kecamatan untuk menentukan dapat dilakukannya Pemungutan suara Ulang dengan dasar yaitu Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan sehingga dalil yang disampaikan Pemohon jelas hanya Ilusi, mengada-ada, sesat bahkan tidak berdasar hukum;

- 21. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan jelas tidak mungkin melakukan Pemungutan Suara Ulang apabila tidak ada hasil penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan dan pada faktanya pula ternyata tidak ada dalil dari Pemohon yang menyebutkan adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan sehingga patutlah Permohonan Pemohon haruslah di tolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima karena Permohonan Pemohon sesat, kabur dan tidak jelas;
- 22. Bahwa dalil bantahan/tanggapan yang disampaikan Termohon dikuatkan oleh Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No. 16 Tahun 2020 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 16 Tahun 2020") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 Perbawaslu No. 16 Tahun 2020

- "....(1) Dalam hal pada saat Pemungutan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:
-a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
-b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
-c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
-d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
-e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
-f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Panwaslu Kecamatan.

-(2) Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
-(3) Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
-(4) Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
-(5) Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang...."
- 23. Bahwa jelas sampai dengan surat Tanggapan atas Permohonan Pemohon ini disampaikan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan Pemungutan Suara Ulang sehingga dalil yang disampaikan Pemohon sesat dan tidak Berdasar Hukum;
- 24. Bahwa oleh karena dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya adalah dalilnya bohong, sesat dan mengada-ada, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

CATATAN KEJADIAN KHUSUS YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PERHITUNGAN SERTA TIDAK ADANYA REKOMENDASI BAWASLU/PANWAS ATAUPUN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MENJADIKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN UNTUK MENGABULKAN PETITUM PEMOHON

25. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan pada angka (10), (11) dan (13), berikut dengan penjabarannya dari halaman 9 sampai dengan halaman 14 karena adalah kewenangan Panwas Kecamatan, ataupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada setiap tingkatannya untuk membuat tindakan atas Catatan Kejadian Khusus pada saat pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Suara tersebut;

26. Bahwa Kewenangan Panwaslu Kecamatan terkait Catatan kejadian Khusus adalah sebagaimana Pasal 13 ayat 1 huruf (i) dan (j) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No. 17 tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 17 Tahun 2020") Juncto Pasal 14 huruf (b) dan (d) Perbawaslu No. 16 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat 1 huruf (i) dan (j) Perbawaslu No. 17 Tahun 2020

"....(1) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:

(a)
(b)

......(i)...... membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;

.....(j).....menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;...."

Pasal 14 huruf (b) dan (d) Perbawaslu No. 16 Tahun 2020

"....Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam mengawasi pemungutan dan penghitungan suara juga memastikan:

		2		
		а		

.....b.... KPPS memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan keberatan saksi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilihan jika diterima;

.....d.... KPPS mencatat setiap kejadian khusus/keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK..."

27. Bahwa Catatan Kejadian Khusus sebagaimana dimaksud Pemohon pada angka (10) dan (11), berikut dengan penjabarannya dari halaman 9 sampai dengan halaman 14 dalam perbaikan Permohonan adalah juga bukan berhubungan dengan kesalahan perhitungan dimana terkait catatan Kejadian Khusus tersebut sampai dengan Surat Bantahan/tangggapan atas Permohonan Pemohon aquo belum terdapat rekomendasi dari pihak Bawaslu Kabupaten Karo sehingga Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai landasan untuk mengabulkan petitum Pemohon oleh karena permohonan Pemohon tidak berdasar hukum;

- 28. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf (i) dan (j) Perbawaslu No. 17 Tahun 2020 Juncto Pasal 14 huruf (b) dan (d) Perbawaslu No. 16 Tahun 2020 terkait dengan Penyelesaian atas catatan kejadian khusus adalah kewenangan Panwaslu Kecamatan sehingga dalil Pemohon yang menyudutkan Termohon atau membebankan kesalahan atas proses Pemilihan kepada Termohon adalah dalil yang tidak benar atau sesat;
- 29. Bahwa perlu Termohon sampaikan bantahan dan tanggapan atas pada angka (10), (11) dan (13), berikut dengan penjabarannya dari halaman 9 sampai dengan halaman 14 atas dalil Permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut :

NO.	DALIL PERMOHONAN	TANGGAPAN
1.	Saksi keberatan C Hasil tidak berhologram, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Bunga Baru.	
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak relevan karena terkait dengan Formulir Model C. Hasil-KWK tidak berhologram telah diinformasikan pemenuhan sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum No. 1172/PP.09.1-SD/07/KPU/XII/2020 tertanggal 07 Desember 2020
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah

		mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2.	Saksi Keberatan bahwa Cl Hasil KWK tidak tersegel, yaitu di TPS 1 Desa Gunung	Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tidak terdapat istilah Form "Model CI Hasil KWK" yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya, jika yang dimaksud Pemohon adalah Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS 1 Desa Gunung tidak tersegel, maka dalil tersebut tidaklah berdasarkan fakta yang ada, karena para saksi dari semua paslon melihat Formulir Model C. Hasil-KWK dimasukkan dalam tersegel didalam kotak Surat yang terkunci dan saksi tidak menyampaikan keberatan sama sekali di Formulir Model C.Kejadian Khusus/ Keberatan- KWK. (Vide Bukti T-13.) Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah
		mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3.	Saksi Keberatan bahwa C1 Hasil KWK tidak tersegel di TPS 2 Desa Gunung dan Saksi menolak untuk meneruskan penghitungan	Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tidak terdapat istilah "C1 Hasil KWK", jika yang dimaksud Pemohon adalah Formulir Model C. Hasil-KWK maka dalil Pemohon merupakan kebohongan karena Formulir Model C. Hasil-KWK tersegel dengan baik didalam kotak Surat yang terkunci (Vide Bukti T-13.)
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
4.	Panwas merekomendasikan agar perhitungan dilanjutkan	Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tidak terdapat Istilah

"CI Hasil", jika yang dimaksud sifat karena pelanggaran berupa Administratif/Kelalaian Pemohon adalah Formulir Model dari penyelenggara di tingkat C Hasil-KWK maka dalil Pemohon KPPS tidak menyegel dan tidak merupakan kebohongan karena memberikan Amplop di Cl Hasil Formulir Model C. Hasil-KWK berada dalam kantong plastik tersegel dengan vang didalam kotak Surat yang terkunci sebagaimana Pasal 51 ayat (1) s/d (4) PKPU No. 18 Tahun 2020. dalil Permohonan Bahwa tersebut Pemohon tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 5. Saksi keberatan bahwa C₁ hasil Desa Kem-Kem TPS 1 Tahun 2020 tidak terdapat Istilah "C1 Hasil", jika yang Pemohon tidak tersegel dimaksud C.Hasil-KWK TPS Desa kem-kem. maka tersebut tidaklah benar karena C Hasil-KWK TPS 1 Desa Kem-kem disegel sebagaimana Pasal 51 ayat (1) s/d (4) PKPU No. 18 Tahun 2020 (Vide Bukti T-13./ Bukti T-17) Bahwa dalil Permohonan tersebut Pemohon tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 6. Keberatan Saksi karena kunci Bahwa kotak suara TPS 2 Desa tidak tersegel di TPS 2 Desa Kem-kem terkunci dengan baik, Kem-Kem hal tersebut juga dilihat saat penguncian gembok di TPS 2 Desa Kem-Kem. (Vide Bukti T-13/./ Bukti T-17) Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

7.	Atas Rekomendasi Panwas, Kotak Suara TPS 2 Desa Gunung dilanjutkan perhitungan dan saksi tetap menyatakan keberatan atas rekomendasi dari Panwas	haruslah tetap dilakukan/dilaksanakan meskipun ada keberatan dari saksi-saksi terkait kejadian dan terhadap jalannya rekapitulasi diawasi oleh Panwas serta jika terdapat keberatan saksi maka adalah kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti dan diputus dalam rapat rekapitulasi suara.(vide Bukti T-17)
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
8.	C Hasil Desa Kuta Buara TPS 1 tidak tersegel	Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tidak terdapat Istilah "C Hasil". dan terkait dengan Formulir Model C Hasil-KWK TPS 1 Desa Kuta Buara yang tidak tersegel dapat dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus sebagaimana Formulir Model D. Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan Kecamatan di TPS 1 Kuta Buara. (vide Bukti T- 17)
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
9.	C Hasil Desa Kuta Galoh TPS 1 tidak tersegel	Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tidak terdapat Istilah "C Hasil". Dan terkait dengan Formulir Model C Hasil-KWK TPS 1 Desa Kuta Buara yang tidak tersegel dapat dibuktikan dengan tidak adanya kejadian khusus di dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan Kecamatan di TPS 1 Kuta Galoh. (vide Bukti T-17)

		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
10.	C Hasil Desa Kuta Gerat TPS 1 tidak tersegel	Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tidak terdapat Istilah "C Hasil". Dan terkait Formulir Model C Hasil-KWK TPS 1 Desa Kuta Buara yang tidak tersegel dapat dibuktikan dengan tidak adanya kejadian khusus di dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan Kecamatan di TPS 1 Kuta Gerat. (vide Bukti T-17)
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
11.	C Hasil Desa Kuta Mbaru Punti tidak tersegel	Bahwa berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2020 tidak terdapat Istilah "C Hasil"
		Terkait adanya kejadian khusus di dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan Kecamatan (vide Bukti T-17)
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
12.	C Hasil Desa Lau Kapor tidak tersegel dan tidak dimasukkan ke dalam amplop	

Terkait adanya kejadian khusus di dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan Kecamatan (vide Bukti T-17)

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

13. Catatan di luar kotak tertulis jumlah Surat Suara 450 (empat ratus lima puluh), setelah kotak dibuka jumlah Surat Suara ternyata 451 (empat ratus lima puluh satu)

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara beserta perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara kembali oleh **KPPS** dihitung dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian penghitungan Surat Suara yang di **KPPS** Terima tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara vang diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2. Tata cara pemberian suara;

			 Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
			Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK. (vide Bukti T-12)
			Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing masing TPS sebelum pemungutan suara dilakukan.
			Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
14.	C Hasil Desa Si tersegel	malap tidak	
			Terkait adanya kejadian khusus di dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan Kecamatan (vide Bukti T-17)
			Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

	15.	Kunci TPS 1 dan TPS 2 tertukar, TPS 1 dan TPS 2 berada disatu lokasi los	
			Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
	16.	C Hasil TPS tidak berada di dalam kotak kemudian dibuka pleno kemudian disandingkan dengan C1 Hasil PPS. (kejadian di TPS 1 Pergendangan)	Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak benar,
-	17.	Di Kotak Surat Suara tertulis	terpilih.
	•••	jumlah pemilih 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara dengan jumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Surat Suara, sementara jumlah DPT	adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara beserta perlengkapan alat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang
L		275 (dua ratus tujuh puluh lima)	berada di dalam Kotak Suara

Jiwa. Dan ini menunjukkan ada kekurangan 6 (enam) Surat dengan Suara. Kejadian tersebut di atas suara derdapat di TPS 1 Desa Surat suara s

KPPS kembali oleh cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) kemudian dan hasil penghitungan Surat Suara yang di **KPPS** Terima tersebut dimasukkan perhitungannya pada C.Hasil-KWK Formulir Model sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara vang diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara). (Vide Bukti T-16)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- Jumlah Surat Suara yang diterima:
- 2. Tata cara pemberian suara;
- 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi. Kelurahan/Desa Panwaslu atau Pengawas TPS. Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih; warga dan
- 4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK

		Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing masing TPS sebelum pemungutan suara dilakukan. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
18.	C Hasil TPS 2 Desa Pergendangan tidak ada di dalam Kotak	Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan suatu kebohongan yang nyata dan mengada-ada, karena Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Pergendangan terdapat di dalam kotak suara, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Formulir Model C. Hasil-KWK pada TPS 2 Pergendangan. dan tidak adanya rekomendasi dari PTPS, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Bawaslu ataupun catatan atas kejadian khusus sebagaimana Formulir Model C. Kejadian Khusus-KWK di TPS 2 Desa Pergendangan. (Vide Bukti T-16)
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
19.	C1 Hasil tidak Sinkron. Dua C Plano Rekomendasi dari Panwas agar dihitung ulang	C1 hasil yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Plano yang disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir C.Hasil-KWK.
		Bahwa tindakan yang dilakukan panwas adalah sudah tetap

sebagaimana sebagaimana Pasal 15B ayat (1) dan (2) PKPU No. 19 tahun 2020 yang berbunyi "…(1) Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK. (2) Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara..." Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 20. Rekomendasi Bahwa dalil Pemohon tersebut **Panwas** agar daftar hadir dan DPT dibuka tidak jelas terkait mengenai apa dari Amplopnya yang tersegel adanya rekomendasi Panwas dan akhirnya dilakukan pembetulan adalah merupakan kewenangan yang di paraf oleh masing-Panwas untuk menindaklanjuti C Hasil. masing saksi di yang apabila ada kejadian yang **TPS** keiadian (kejadian ada di mana catatan akan Pergendangan) dimasukkan ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam rapat rekapitulasi. (Vide Bukti T-16) Bahwa dalil Permohonan tersebut Pemohon tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 21. C Hasil tidak ada di dalam kotak C1 hasil yang dimaksud Pemohon akhirnya C Plano dibuka dan tidak jelas dan kabur, karena disinkronkan dengan C Hasil Plano disebutkan yang yang ada di Panwas, Saksi, pemohon adalah sama dengan PPK. (kejadian ada di TPS 3 Formulir C.Hasil-KWK. (Vide Bukti Desa Pergendangan) T-16)

		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
22.	kotak, kemudian sidang memerintahkan untuk membuka C Plano dan di	Plano yang disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir C.Hasil-KWK. (Vide Bukti
	Desa Pergendangan)	Bahwa dalil yang Pemohon sampaikan tidaklah benar, karena pada faktanya Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 4 Desa Pergendangan berada di dalam kotak suara. Lalu, di dalam PKPU No. 18 Tahun 2020 sudah tidak terdapat istilah formulir model C Plano, dari pernyataan Pemohon tersebut Termohon menafsirkan bahwa C Plano yang dimaksud pemohon adalah Formulir Model C. Hasil-KWK dan formulir yang diberikan ke PTPS dan saksi ialah Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, maka dalil pemohon menunjukkan adanya kalimat yang kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya.
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
23.	C Hasil Salinan tidak di dalam kotak, kemudian C Plano di sandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK. (kejadian ada di Desa lemang TPS 1)	Pemohon tidak jelas dan kabur, karena ada didalam kotak suara
		Bahwa jelas dengan adanya dalil yang disampaikan pemohon tersebut menunjukkan bahwa

Pemohon tidak memahami ialannya pemilihan dan tidak memahami ketentuan terkait pemilihan karena Formulir Model C. Hasil Salinan tidak dimasukkan ke dalam kotak namun, diberikan kepada para saksi paslon dan PTPS (vide Bukti T-12 dan Vide Bukti T-16)

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

24. Jumlah Surat Suara yang tertulis di Kotak Surat Suara 318 (tiga ratus delapan belas) Surat Suara, namun yang diterima oleh KPPS ada 320 (tiga ratus dua puluh), Surat Suara. Dan ini menunjukkan ada kelebihan 2 (dua) Surat Suara

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara perlengkapan beserta alat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara dihitung oleh **KPPS** kembali dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian hasil penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara yang diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan

kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- 1. Jumlah Surat Suara vang diterima:
- 2. Tata cara pemberian suara:
- 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi. Panwaslu Kelurahan/Desa Pengawas atau TPS. Pemilihan Pemantau atau masyarakat/Pemilih; warga dan
- 4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan:

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-**KWK**

Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanva merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing **TPS** sebelum masing pemungutan suara dilakukan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara vang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

25. Saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut keberatan karena 3 terdapat bekas tipex di nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2

Bahwa kejadian ini telah ada Surat Rekomendasi Saran Perbaikan Pengawas Pemilihan Badan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo Nomor 0901/ K.Bawaslu.Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020 (vide Bukti T-22) untuk perbaikan nama cawabup paslon 2 pada C. Hasil Salinan-KWK

dengan

memberikan tipex di C. Hasil Salinan-KWK,

Bahwa terkait kejadiannya adalah tersebut. maka kewenangan **Panwas** untuk menindaklanjuti yang apabila ada kejadian khusus hal tersebut akan dicatatkan ke dalam Formulir Model Keiadian Khusus D. dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam rapat rekapitulasi.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

26. C Hasil KWK tidak terdapat di dalam kotak, untuk itu C Plano di tampilkan dan disandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK. Namun jumlah Surat Suara di Kotak Suara ada 308 (tiga ratus delapan) Surat Suara dan yang diterima oleh KPPS ada 306 (tiga ratus enam) Surat Suara. Int menunjukkan ada kekurangan 2 (dua) Surat Suara. Dan kejadian ini ada di TPS 2 Desa Lemang

C Plano yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Plano yang disebutkan oleh Pemohon adalah sama dengan Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara beserta perlengkapan alat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara kembali oleh **KPPS** dihitung dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian hasil penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara vang

diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2. Tata cara pemberian suara;
- 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa Pengawas atau TPS. Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih; warga dan
- 4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa tulisan yang berada di luar adalah kotak suara hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing **TPS** sebelum masing pemungutan suara dilakukan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 27. C Hasil KWK tidak ada di dalam Kotak dan semua amplop segel terbuka

> C Plano di tampilkan untuk di sandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK, namun ada kelebihan 3 (tiga) Surat Suara tertulis 279 (dua ratus) Suara, tetapi yang diterima oleh KPPS ada 282 (dua ratus) delapan puluh dua) Suara. (kejadian ada di TPS 3 Desa Lemang)

C Plano yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Plano vana disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk Suara, karena di Kotak Surat mengetahui jumlah Surat Suara beserta perlengkapan alat tujuh puluh sembilan) Surat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara vang berada di dalam Kotak Suara Surat dihitung kembali oleh **KPPS** dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d avat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) kemudian hasil dan penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Model C.Hasil-KWK Formulir sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara vang diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

> Bahwa terhadap iumlah surat suara vang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penielasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- 1) Jumlah Surat Suara vang diterima:
- 2) Tata cara pemberian suara;
- 3) Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi. Panwaslu Kelurahan/Desa TPS. atau Pengawas Pemilihan Pemantau atau

		warga masyarakat/Pemilih; dan 4) Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
		Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil- KWK
		Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing masing TPS sebelum pemungutan suara dilakukan.
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
28.	Formulir A3, A4, ATB, C Hasil	Bahwa terkait dugaan kejadiannya tersebut, maka adalah
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
29.	Sampul tidak Tersegel : Formulir C Daftar Hadir, A3, A4, ATB, C Hasil tidak di sampul tapi ada di dalam Kotak Suara.	Bahwa terkait dugaan kejadiannya tersebut, maka adalah kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti yang apabila ada

	(kejadian di TPS 2 Desa Pertumbukan)	kejadian khusus maka akan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam Rapat rekapitulasi. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah
		mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
30.	Binanga TPS 001 tidak dibungkus dengan plastic C. Hasil Salinan tidak berada di dalam kotak. Buka Plano dan	Plano yang disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir C.Hasil-KWK
	disandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK. (TPS 1 Tiga Binanga)	Bahwa terkait dugaan kejadiannya tersebut, maka adalah kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti yang apabila ada kejadian khusus maka akan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam Rapat rekapitulasi.
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
31.	Segel Gembok sebagian terbuka, C hasil Salinan tidak terdapat di dalam Kotak Suara. buka C Plano dan disandingkan dengan C Hasil yang ada di Panwas, Saksi, PPK. (TPS 2	C Plano yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Plano yang disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir C.Hasil-KWK
	Tiga Binanga)	Bahwa terkait dugaan kejadiannya tersebut, maka adalah kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti yang apabila ada kejadian khusus maka akan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam Rapat rekapitulasi.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

32. C Hasil tidak berada di dalam dibuka. Kotak C plano disandingkan dengan C hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK, namun ada kelebihan 5 lima) Surat Suara, karena di Kotak Surat Suara di tulis 289 delapan (dua ratus puluh sembilan) Surat Suara, tetapi yang diterima oleh KPPS ada 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Surat Suara

C Plano yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Plano yang disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir C.Hasil-KWK

Bahwa terkait dugaan kejadiannya maka adalah tersebut. **Panwas** untuk kewenangan menindaklanjuti yang apabila ada khusus maka kejadian akan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Keiadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam Rapat rekapitulasi.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara perlengkapan alat beserta Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara dihitung kembali oleh **KPPS** dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian hasil penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel

"...jumlah Suara Suara yang diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2) Tata cara pemberian suara;
- 3) Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
- 4) Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing masing **TPS** sebelum pemungutan suara dilakukan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 33. C Hasil tidak berada di dalam Kotak, dan ada kesalahan penjumlahan di Kolom B1

Di Kotak Surat Suara tertulis 307 (tiga ratus tujuh) Surat Suara, namun yang di terima oleh KPPS ada 308 (tiga ratus delapan) Surat Suara

C Hasil yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, yang terdapat dalam kotak suara adalah Formulir Model C.Hasil-KWK.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara beserta perlengkapan alat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara vang berada di dalam Kotak Suara dihitung kembali oleh **KPPS** dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d avat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) kemudian hasil dan penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Model C.Hasil-KWK Formulir sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara vang diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- 1. Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2. Tata cara pemberian suara;
- 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau

warga masyarakat/Pemilih; dan

4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa tulisan yang berada di luar adalah kotak suara hanva merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing TPS sebelum masing pemungutan suara dilakukan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

34. Kotak tidak terbungkus plastic

C Hasil tidak ada di dalam kotak. C Plano ditampilkan dan di sandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK, namun terdapat kelebihan 1 (satu) Surat Suara, karena di Kotak Surat Suara tertulis 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Surat Suara, tetapi yang diterima oleh KPPS ada 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Surat Suara

C Plano yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, karena CPlano yang disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara perlengkapan beserta Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara **KPPS** dihitung kembali oleh dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1)

s/d avat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian hasil penghitungan Surat Suara yang di **KPPS** Terima tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara yang diterima..." (bukan pada angka vang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- 1) Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2) Tata cara pemberian suara;
- 3) Tata penyampaian cara keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa Pengawas TPS. atau Pemilihan Pemantau atau masyarakat/Pemilih; warga dan
- 4) Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya bantu untuk merupakan alat pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing **TPS** sebelum masing pemungutan suara dilakukan.

Terkait adanya kejadian khusus ada di dalam Formulir Model D. Keiadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan Kecamatan (vide Bukti T-17) Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 35. Keberatan Saksi atas Saksi C Plano yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di C Plano vang disebutkan oleh Hasil yang diterima oleh Saksi pemohon adalah sama dengan Kecamatan ragukan Formulir C.Hasil-KWK di keabsahannya di sandingkan dengan tanda tangan yang ada terkait Bahwa kejadiannya di plano (model C Hasil KWK). tersebut. maka adalah (Kejadian ada di TPS 05 Tiga kewenangan **Panwas** untuk menindaklanjuti yang apabila ada Binanga) keiadian tersebut maka akan dimasukkan ke dalam Formulir Model Kejadian D. Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam Rapat rekapitulasi. (vide Bukti T-17) Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 36. Catatan khusus gembok tidak Bahwa terkait kejadiannya tersegel. Atas rekomendasi tersebut. maka adalah No.004/K.SUkewenangan Panwas untuk 06.15/HK.0101/12/2020 Perihal menindaklanjuti yang apabila ada : Pada Gembok Yang Tidak keiadian tersebut maka Tersegel dimasukkan ke dalam Formulir dan Merekomendasikan Kejadian Khusus kepada Model D. PPK Kecamatan Tiga Binanga dan/atau Keberatan Kecamatanuntuk melakukan perbaikan KWK dan ditindaklanjuti dalam pada gembok tersebut. Atas Rapat rekapitulasi. rekomendasi perbaikan gembok tersebut adalah tidak Bahwa dalil Permohonan

sesuai aturan yang berlaku. Pemohon

tersebut

tidaklah

	Kejadian tersebut terdapat pada TPS 6 Tiga Binanga	mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
37.	C Hasil tidak terdapat dalam kotak dan plano kemudian dibuka untuk disandingkan dengan C Hasil yang ada Panwas, Saksi, PPK	tidak jelas dan kabur, karena Plano yang disebutkan oleh
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
38.	Surat Suara di Kotak ada 315 (tiga ratus lima belas) surat Suara, setelah hitung ulang jumlah Surat Suara ada 317 (tiga ratus tujuh belas) Surat Suara sesuai dengan yang tertera di C Hasil. (Kejadian ada di TPS 6 Tiga Binanga)	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara beserta perlengkapan alat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang

1. Jumlah Surat Suara yang diterima: 2. Tata cara pemberian suara; 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Pemantau Pemilihan atau masvarakat/Pemilih: warga dan 4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan; Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yang tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-**KWK** Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing **TPS** masing sebelum pemungutan suara dilakukan. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 39. Catatan Logistik tidak Bahwa terkait dugaan kejadiannya terbungkus plastik TPS 007 adalah tersebut. maka Kelurahan Tiga Binanga kewenangan **Panwas** untuk menindaklanjuti yang apabila ada kejadian khusus maka akan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam Rapat rekapitulasi.

		,
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
40.	pada Kotak TPS 007 Kelurahan Tiga Binanga, Plano dibuka dan disandingkan absensi daftar hadir, kemudian dilakukan koreksi pada C Hasil Panwas, Saksi, PPK yang di paraf. Dan	Plano yang disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir Model C.Hasil-KWK.
	untuk memastikan Amplop Surat Suara yang tersegel dibuka dan dilakukan perhitungan jumlah surat suara sesuai dengan C Hasil 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara	Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon
41.	C Hasil tidak terdapat di dalam kotak. Kemudian C Plano dibuka dan disandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PP. Di Kotak Logistik tertulis 318 (tiga ratus	tidak jelas dan kabur, karena Plano yang disebutkan oleh pemohon adalah sama dengan Formulir C.Hasil-KWK
	delapan belas) Surat Suara, namun yang diterima oleh KPPS ada 301 (tiga ratus satu) Surat Suara, dan ini	Bahwa terkait dugaan kejadiannya tersebut, maka adalah kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti yang apabila ada kejadian khusus maka akan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus
		Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara beserta perlengkapan alat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara dihitung kembali oleh KPPS dangan sara membuka ketak

dengan cara membuka kotak

suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum

Suara dilakukan Pemungutan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian hasil penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara vang diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2. Tata cara pemberian suara;
- 3. Tata penyampaian cara oleh Saksi, keberatan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih; warga dan
- 4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing

masing TPS sebelum pemungutan suara dilakukan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

42. C Hasil tidak terdapat di dalam Kotak di TPS 9 Kelurahan Tiga Binanga, di Kotak Surat Suara tertulis 260 (dua ratus enam puluh) Surat Suara, namun di C Hasil ada 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara yang diterima KPPS. Dan ini menunjukkan ada kelebihan 2 (dua) Surat Suara

Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang di Model C Hasil Salinan adalah Metalia Br. Purba sedangkan di C Hasil Bukri Sitih Daoh

C hasil yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, Formulir Model C.Hasil-KWK adalah berada didalam kotak suara.

Bahwa terkait dugaan kejadiannya tersebut. maka adalah kewenangan **Panwas** untuk menindaklaniuti vang apabila ada kejadian khusus maka akan dicatatkan ke dalam Formulir Model Kejadian Khusus D. dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam Rapat rekapitulasi.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara beserta perlengkapan alat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara dihituna kembali oleh **KPPS** membuka kotak dengan cara suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian hasil penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara <u>Suara yang</u>

diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2. Tata cara pemberian suara;
- 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih; warga dan
- 4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing **TPS** masing sebelum pemungutan suara dilakukan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

43. C Hasil untuk TPS 10 C hasil yang dimaksud Pemohon Kelurahan Tiga Binanga tidak tidak jelas dan kabur, Formulir

terdapat di dalam Kotak Suara. Ada kesalahan menuliskan data di kolom untuk kemudian daftar hadir di ulang untuk memastikan. Kemudian dilakukan perbaikan setelah di hitung dilakukan C Hasil KWK Kolom B dan juga perbaikan di C Hasil Panwas, Saksi, PPK dan di paraf olen Saksi-saksi iumlah surat suara di Kotak Logistik 157 yang diterima KPPS tertulis di C Hasil 158 lembar Surat Suara

Model C.Hasil-KWK adalah berada didalam kotak suara.

Bahwa terkait dugaan kejadiannya tersebut. maka adalah kewenangan **Panwas** untuk menindaklanjuti yang apabila ada keiadian khusus maka akan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Keiadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklaniuti dalam Rapat rekapitulasi.

44. Hasil **TPS** C untuk Kelurahan Tiga Binanga tidak terdapat di dalam kotak suara. C hasil KWK kemudian dibuka. Ada kesalahan di dalam penjumlahan laki - laki dan perempuan. Untuk itu daftar hadir pun dihitung ulang dan kemudian dilakukan perbaikan di C hasil KWK dan di C Hasil yang dipegang oleh Panwas, Saksi, PPK jumlah surat suara di kotak suara berjumlah 267 dan yang diterima KPPS sesuai vang ada di C hasil berjumlah 243 lembar (ada selisih angka sebanyak 24 lembar) untuk itu saksi meminta ulang hitung Surat Suara. Segel tidak sampul Surat melekat pada Suara Sah di TPS 11 Kelurahan Tiga Binanga

C hasil yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, Formulir Model C.Hasil-KWK adalah berada didalam kotak suara.

Bahwa terkait dugaan kejadiannya tersebut. maka adalah kewenangan **Panwas** untuk menindaklanjuti yang apabila ada kejadian khusus maka akan dicatatkan ke dalam Formulir Model D. Keiadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan ditindaklanjuti dalam Rapat rekapitulasi.

Bahwa dari dalil Pemohon dapat dilihat adanya Kerancuan Yang "Akut". Karena pada kalimat disebutkan bahwa pertama Hasil tidak ada di dalam kotak, namun di kalimat selanjutnya C KWK kemudian Hasil Pemohon disini telah mempermalukan dirinya sendiri inkonsistensi dan karena kontradiktif dalil Pemohon. Perhitungan hasil suara tidak berubah sama sekali dari tingkat TPS sampai dengan Kecamatan (vide....)

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara

perlengkapan alat beserta Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara dihitung kembali oleh **KPPS** dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum Pemungutan Suara dilakukan (Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian hasil penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara vang diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- 1. Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2. Tata cara pemberian suara;
- 3. Tata cara penyampaian oleh keberatan Saksi. Panwaslu Kelurahan/Desa TPS. Pengawas atau Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
- 4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yg tidak digunakan juga telah dicatat

didalam Formulir Model C.Hasil-**KWK** Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing **TPS** sebelum masing pemungutan suara dilakukan. dalil Bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 45. Logistik tidak terbungkus Bahwa pemohon dalam plastik. C Hasil TPS 12 tidak permohonannya tidak terdapat di dalam kotak C Hasil menguraikan jenis logistik apa KWK buka untuk vang tidak terbungkus plastik, jika di disandingkan dengan C Hasil yang dimaksud Pemohon adalah kotak suara yang tidak dibungkus yang ada pada panwas, saksi, PPK, jumlah Surat suara yang plastik, maka dari dalil pemohon tertulis 187 yang ditrima dan tersebut menunjukkan pemohon dituangkan di dalam C Hasil tidak memahami logistik-logistik yang wajib ada dalam Pemilihan sebanyak 186 lembar surat suara (selisih 1 lembar surat (PKPU No. 7 Tahun 2020 dan suara). (kejadian ada di TPS 12 PKPU 18 Tahun 2020) Kelurahan Tiga Binanga) "C Hasil" yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur, Formulir Model C.Hasil-KWK adalah berada didalam kotak suara. Bahwa dalil Permohonan tersebut Pemohon tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 46. Membuka segel sampul suara "C hasil" yang dimaksud Pemohon sah untuk mengambil salinan C tidak jelas dan kabur, Formulir C.Hasil-KWK hasil di dalam kotak. Jumlah Model adalah berada didalam kotak suara. Surat Suara di kotak logistik 239 di C Hasil yang ditulis KPPS sebanyak 240 lembar

surat suara (ada selisih 1 lembar surat suara). (kejadian ada di TPS 1 Simpang Pergendangan)

Bahwa sebagaimana Pasal 15B PKPU No. 19 tahun 2020 yang berbunyi "...(1) Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.

(2) Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara..."

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

47. Membuka segel sampul suara sah untuk mengambil salinan C hasil di dalam kotak. perbedaan iumlah C hasil vang ada di KPPS dengan C hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK. Panwas meminta agar C **KWK** dibuka untuk plano disandingkan. Saksi juga meminta untuk membuka daftar hadir dan ternyata pemilik KTP Elektronik tidak di isikan di absensi DPTB, tetapi di isikan di balik daftar absensi DPT

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbedaan suara yang dimaksud, Pemohon tidak menyebutkan TPS berapa berada di desa mana.

48. Segel gembok rusak tapi tergembok (kejadian ada di TPS 1 Desa Raya). C Hasil terdapat di dalam kotak tapi tidak tersegel. Jumlah surat suara di kotak suara tertulis 413, di C hasil salinan 417 (ada selisih 4 surat suara). Panwas meminta tintuk membuka plano untuk disandingkan dengan C hasil salinan panwas, saksi, ppk

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena untuk mengetahui jumlah Surat Suara perlengkapan beserta alat Pemungutan Suara yang diterima KPPS maka Surat Suara yang berada di dalam Kotak Suara **KPPS** dihituna kembali oleh dengan cara membuka kotak suara dan menghitung jumlah Surat suara yang ada didalam Kotak Suara tersebut sebelum dilakukan Pemungutan Suara

(Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf (b) angka (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) s/d ayat (7) PKPU No. 18 tahun 2020) dan kemudian hasil penghitungan Surat Suara yang di Terima **KPPS** tersebut dimasukkan perhitungannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana kolom pada Tabel "...jumlah Suara Suara vana diterima..." (bukan pada angka yang di tulis di luar kotak suara)

Bahwa terhadap jumlah surat suara yang diterima Ketua KPPS sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) PKPU No. 18 tahun 2020, KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

- Jumlah Surat Suara yang diterima;
- 2. Tata cara pemberian suara;
- 3. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi. Panwaslu Kelurahan/Desa Pengawas TPS. atau Pemilihan Pemantau atau warga masyarakat/Pemilih; dan
- 4. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa Pengunaan atas surat suara yang diterima KPPS jelas telah sesuai dengan daftar hadir pemilih dan sisa surat suara yang tidak digunakan juga telah dicatat didalam Formulir Model C.Hasil-KWK

Bahwa tulisan yang berada di luar kotak suara adalah hanya merupakan alat bantu untuk pengecekan dokumen dokumen saat pendistribusian Kotak Suara beserta isi didalamnya ke masing

TPS sebelum masing pemungutan suara dilakukan. Bahwa dalil Permohonan tersebut Pemohon tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. **DALIL PERMOHONAN PEMOHON PADA POINT 11** Point (1) dalil mengenai Dalil Bahwa dalil Pemohon adalah tidak 49. catatan Khusus yang diajukan berdasar. bahwa kelalaian saksi Paslon 1 pada rapat pleno sebagaimana dimaksud tidak jelas tingkat PPK kec. Berastagi dan terkait mengenai apa. pengakuan adanya kelalaian penyelenggaraan di beberapa Bahwa terkait dalil Pemohon TPS di Kec. Berastagi. tersebut ternyata tidak terdapat rekomendasi putusan atau Bawaslu mengenai pelanggaran pemilihan sehingga dalil tersebut patutlah di kesampingkan karena tidak berdasar hukum. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. 50. Point (2) Bahwa dua orang pemilih yang dalil mengenai dua pemilih lupa menandatangani daftar hadir tidak orang menandatangani daftar hadir dan kemudian membuat surat pemilih. pernyataan adalah tindakan yang tidak dilarang oleh UU Pemilihan yang dimana untuk membuktikan kebenaran asal asul terkait pemilih yang tidak menandatangani daftar pemilih sehingga hadir tidak menjadi masalah ditingkat perhitungan rekapitulasi dan suara. (vide Bukti T-24) Bahwa adalah tidak benar jika tindakan membuat surat pernyataan tersebut tidak dilakukan, maka perhitungan suara dan rekapitulasi suara tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

51.	Point (3) dalil mengenai D Hasil Kecamatan KWK tidak di dalam amplop melainkan di dalam plastic dan tersegel	Bahwa dalil pemohon adalah dalil permohonan yang tidak substansial karena Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK jelas telah tersegel dan tidak ada Rekomendasi bawaslu atas dalil permohonan pemohon.
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
52.	kecamatan KWK Lau Baleng tidak berada di dalam kotak dan banyak perbaikan tidak menghadirkan saksi paslon 1, perubahan yang dilakukan pasca rekapitulasi tanpa dihadiri saksi paslon 1. Perubahan yang dimaksud adalah perbaikan jumlah DPT	substansial dan tidak ada Rekomendasi Bawaslu atas dalil permohonan pemohon. D Hasil kecamatan KWK Lau Baleng ada yang tidak berada dalam kontak adalah tidak benar karena hanya dan kejadian
	dibeberapa TPS	tersebut sudah dicatat dalam D Kejadian Khusus Kabupaten.
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
53.	Point (5) dalil mengenai Termohon mengakui kesalahan pendistribusian surat suara di kecamatan Lau Baleng	, ,
		Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kesalahan pendistribusian apa yang dimaksud sehingga dalil kabur dan tidak jelas
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat

		mempengaruhi penetapan calon
F.4	D (0) L	terpilih.
54.	Point (6) dalil mengenai jumlah DPT 191 tetapi surat suara yang didistribusikan sebanyak 91 surat suara pada TPS 3 Desa Sukanalu Kec. Naman Teran	tersebut, jumlah DPT sebagaimana yang dimaksud adalah keliru dan telah dilakukan
		Bahwa dalil Pemohon adalah dalil permohonan yang tidak substansial dan tidak ada Rekomendasi Bawaslu atas dalil permohonan pemohon.
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
55.		Bahwa dalil pemohon tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak disebutkan lokus atas kejadian tersebut sehingga dalil tersebut haruslah di tolak atau di kesampingkan
56.	Penyerahan C Pemberitahuan	Bahwa dalil pemohon tersebut kabur dan tidak jelas karena Istilah Penyerahan C Pemberitahuan tidak jelas sehingga dalil tersebut haruslah di tolak atau di kesampingkan
57.	Point (9) dalil mengenai sebagian besar C hasil KWK tidak bersegel	Bahwa dalil pemohon tersebut
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
58.	` ,	Bahwa dalil pemohon tersebut kabur dan tidak jelas dan tidak ada

_		
	_	Rekomendasi Bawaslu atas dalil permohonan pemohon.
	T organidangen	Bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Pasal 15a ayat (1) s/d (9) <i>Juncto</i> Pasal 15 (b) PKPU No. 19 Tahun 2020
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah sesat dan tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
59.	Point (10) dalil mengenai Perbaikan jumlah DPT tanpa dihadiri saksi paslon 1 karena di usir PPK Kecamatan Tiga Binanga mengenai terkait TPS I	Rekomendasi Bawaslu atas dalil
	Desa Pertumbuken	Bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Pasal 15a ayat (1) s/d (9) <i>Juncto</i> Pasal 15 (b) PKPU No. 19 Tahun 2020
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah sesat dan tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
60.	Perbaikan jumlah DPT tanpa	Bahwa dalil pemohon tersebut kabur dan tidak jelas dan tidak ada Rekomendasi Bawaslu atas dalil permohonan pemohon.
	8 Desa Perbesi	Bahwa perbaikan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Pasal 15a ayat (1) s/d (9) <i>Juncto</i> Pasal 15 (b) PKPU No. 19 Tahun 2020
		Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah sesat dan tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

30. Bahwa oleh karena dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya adalah dalilnya bohong, sesat dan mengada-ada, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

TIDAK ADANYA KESALAHAN PERHITUNGAN DIDALAM SELURUH PERMOHONAN MENJADIKAN PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON MENJADI TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM

31. Bahwa didalam seluruh dalil dan alasannya Permohonan Pemohon terbukti tidak adanya dalil yang menyebutkan kesalahan perhitungan suara sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (1), (4) dan (5) PMK No. 6 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (1), (4) dan (5) PMK No. 6 Tahun 2020 "..(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:.....

(a)	

- ... (b) uraian yang jelas mengenai :
- 1. kewenangan mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus **perkara perselisihan** penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan;

2																				•
	 	 	 • • •	• •	• •	• •	•	• •	• •	• •	•	• •	 •	• •	•	•	•	•	 •	٠,
3																				•

- 4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon..."
- 32. Bahwa dengan tidak adanya dalil permohonan pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon maka jelas Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana PMK No. 6 Tahun 2020;

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK LAYAK DIKABULKAN KARENA SELURUH POKOK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM

33. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan pada angka (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) dan (19) serta seluruh dalil-dalil Pemohon pada

Khususnya karena seluruh dalil Permohonan Pemohon dapat dibantah secara tegas dan dibuktikan dengan Dasar-Dasar hukum atas bantahan/tanggapan Termohon tersebut serta bukti-bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya sehingga sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- 34. Bahwa jelas Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/PB/KAB/02.14/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 atau sehari sebelum Keputusan Termohon Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 dan sampai dengan Jawaban Termohon ini disampaikan ternyata tidak ada Putusan ataupun rekomendasi terkait Laporan Tersebut;
- 35. Bahwa dengan tidak adanya Putusan ataupun Rekomendasi Bawaslu sebagaimana kewenangan Bawaslu baik dari tingkat Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan ataupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara maka Permohonan Pemohon menjadi Prematur;
- 36. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka (16) halaman 16 karena ternyata tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan bukan hanya tidak ada putusan atau rekomendasi BAWASLU terkait dalil dugaan pelanggaran yang sampaikan Pemohon tersebut melainkan Termohon justru telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang telah dijabarkan Termohon dalam Surat tanggapan atas Permohonan Pemohon;
- 37. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka (17) halaman 16 karena pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon tidak terbukti kebenarannya dengan bukti bahwa tidak ada Putusan ataupun rekomendasi BAWASLU terjadi dalil dalil Pemohon tersebut;
- 38. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka (18) halaman 16, tentang "pelanggaran serius dan signifikan yang dapat di kualifikasikan sebagai

massif, sistematis dan terstruktur" (selanjutnya disebut "Pelanggaran TSM") yang dilakukan Termohon karena Pemohon ternyata tidak menjelaskan didalam permohonannya atau tidak mengerti mengenai "pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur" sebagaimana dimaksud Pemohon;

39. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka (18) halaman 16 adalah bohong, sesat dan mengada-ada karena sebagaimana Pasal 73 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 135A ayat (1) Juncto Penjelasan pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan, Pelanggaran TSM disebut sebagai berlkut :

Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan

- "......(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- "...... (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota..."

Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan

"....(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif..."

Penjelasan Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan

- ".....yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
-Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
-Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian..."
- 40. Bahwa jelas Pelanggaran TSM adalah tidak berdasar karena selain tidak ada Putusan ataupun rekomendasi Bawaslu terkait dalil Permohonan Pemohon, pelanggaran TSM yang dimaksud tidak memenuhi unsur pasal Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan;

- 41. Bahwa senada dengan Tanggapan Termohon tersebut, Pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon tidak sesuai kategori dan tidak memenuhi unsur sebagaimana Pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H. M.Hum didalam pemeriksaan perkara Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Presiden RI Tahun 2019 yang keterangannya tercantum didalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1573 yang berbunyi sebagai berikut:
 - "...Masih terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara TSM, perihal sistematis, pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan istilah dolus premeditatus, yang mengisyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan? Siapa yang melakukan perencanaan? Kapan dan dimana perancanaan itu dilakukan? Dalam hubungannya dengan terstruktur di atas, dolus premeditatus terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan di mana, harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya meeting of mind dan kerjasama yang nyata untuk menunjukkan adanya meeting of mind tersebut. Berbagai dalil yang diutarakan dalam fundamentum petendi hanya dihubung-hubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar vermoeden atau persangkaan-persangkaan. Sayangnya, vermoeden bukanlah alat bukti dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.
 - ...Berikutnya, masih tetap dalam konteks TSM, perihal masif. Mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan..."
- 42. Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang tidak beralasan secara hukum maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

PETITUM BAIK PERMOHONAN MAUPUN PERBAIKAN PERMOHONAN PATUTLAH DI TOLAK KARENA PETITUM PEMOHON TIDAK MENYANGKUT MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG TELAH DILAKUKAN MELAINKAN HANYA BERDASARKAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA

43. Bahwa Termohon menolak Petitum Permohonan Pemohon karena telah terjadi perubahan Petitum amar Permohonan yang sebelumnya pada Permohonan awal meminta adanya penghitungan suara ulang dan

selanjutnya pada Perbaikan justru Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang yang mana perubahan amar petitum tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan Pemilihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan;

44. Bahwa oleh karena adanya perubahan petitum Permohonan yang sangat fundamental atas permohonan Pemohon maka Termohon memohon agar Permohonan Pemohon dapat ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima karena bukan saja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana PMK No. 6 Tahun 2020 tetapi Pemohon telah melakukan perubahan permohonan yang sangat fundamental atas permohonan dimana terjadi ketidakkonsistenan antar permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon:

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL 02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 Pukul 00 : 20 WIB;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan Mars	52.019
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	21.349
3.	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM	51.103

4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	59.608
	Total Suara Sah	187.237

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-24, sebagai berikut:
- Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020.
- Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Pasangan Calon Perserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020.
- Bukti T-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL 02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020.
- Bukti T-04 4. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 58/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020.
- 5. Bukti T-05 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 1165/PP.09.2-SD/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020

Perihal Koreksi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS (Model C. Hasil Salinan-KWK).

- 6. Bukti T-06 : Fotokopi Dokumen Kronologis dari KPU Kabupaten Karo berdasarkan dalil-dali Pemohon dalam Permohonannya
- 7. Bukti T-07 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020.
- 8. Bukti T-08 : Fotokopi Berita Acara (BA) Nomor 853/PL.02.1-BA/1206/
 KPUKab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Rapat
 Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
 Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Karo.
- Bukti T-09 : Fotokopi Berita Acara (BA) Nomor 56.PL.02.6-BA/1206/ KAB/XII/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020.
- Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara (BA) Penyerahan Surat Suara Tanggal
 Desember 2020 Tentang Penyerahan Surat Suara ke PPK
 Naman Teran.
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara (BA) Rapat Pleno Kabupaten Karo Nomor 81/PY.02.1-BA/KPU-Kab/1206/I/2021 Tanggal 25 Januari 2020 Tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Persiapan Alat Bukti Menghadapi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.
- 12. Bukti T-12 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK :
 - 1. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Bunga Baru
 - 2. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Bunga Baru
 - 3. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 4 Desa Pergendangan
 - 4. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Limang

- 5. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Limang
- 6. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 3 Desa Limang
- 7. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Gunung
- 8. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 5 Desa Tigabinanga
- 9. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 6 Desa Tigabinanga
- 10. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Tigabinanga
- 11. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 7 Desa Tigabinanga
- 12. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 8 Desa Tigabinanga
- 13. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 9 Desa Tigabinanga
- 14. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 10 Desa Tigabinanga
- 15. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 11 Desa Tigabinanga
- 16. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 12 Desa Tigabinanga
- 17. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Kuta Raya
- 18. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Sugihen
- 19. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 3 Desa Sukanalu
- 20. Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Kem-Kem.
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK :
 - Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS 1 Desa Gunung
 - Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 5 Desa Tigabinanga
 - Formulir Model C. Kejadian dan/atau Khusus-KWK TPS 2Desa Kem-Kem
 - Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
 TPS 1 Desa Kuta Buara
 - Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
 TPS 1 Desa Kuta Galuh
 - Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS 1 Desa Kuta Gerat
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK, C. Daftar Hadir Pindahan-KWK, dan/atau C. Daftar Hadir Tambahan-KWK:

- Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Tambahan-KWK; TPS 7 Desa Tigabinanga
- Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 8 Desa Tigabinanga
- Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan; Formulir Model C Daftar Hadir Tambahan TPS 9 Desa Tigabinanga
- Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 2 Desa Kem-Kem
- Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 2 Desa Sugihen
- Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan-KWK; Formulir Model C. Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 3 Desa Sukanalu
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Tingkat Kabupaten:
 - Berita Acara (BA) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 beserta Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK Kabupaten Karo Tertanggal 15 Desember 2020.
 - Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK Kabupaten Karo
 - Formulir Model D. Daftar Hadir Kabupaten-KWK Kabupaten Karo
- Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK:
 - Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tigabinanga

- Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mardinding
- Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Lau Baleng
- 4. Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Juhar
- Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Naman Teran
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK :
 - Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Tigabinanga
 - Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Mardinding
 - Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Lau Baleng
 - 4. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Juhar
 - Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Naman Teran
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A.3 Daftar Pemilih Tetap-KWK :
 - Formulir Model A.3 Daftar Pemilih Tetap-KWK TPS 3 Desa Sukanalu
 - Formulir Model A.3 Daftar Pemilih Tetap-KWK TPS 2 Desa Sugihen
 - Formulir Model A.3 Daftar Pemilih Tetap-KWK TPS 7 Desa Tigabinanga
 - Formulir Model A.3 Daftar Pemilih Tetap-KWK TPS 8 Desa Tigabinanga
 - Formulir Model A.3 Daftar Pemilih Tetap-KWK TPS 9 Desa Tigabinanga

- Bukti T-19 : Fotokopi Dokumen Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tigabinanga Nomor 003/K.SU-06.15/HK.01.01/12/2020 Tanggal 11 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Perbaikan.
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Dokumen Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tigabinanga Nomor 004/K.SU-06.15/HK.01.01/12/2020 Tanggal 11 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Perbaikan pada Gembok yang Tidak Tersegel.
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Dokumen Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karo Nomor 2101/K.Bawaslu.Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Perihal Penerusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Surat KPU Kabupaten Karo Nomor 30/PY.02.1-SD/1206/KPU-Kab/I/2021 Tanggal 9 Januari 2021 Perihal Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
- Bukti T-22 : Fotokopi Dokumen Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karo
 Nomor 0901/K.Bawaslu.Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020
 Tanggal 9 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Saran
 Perbaikan.
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Dokumen Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kabanjahe Nomor 019/K.SU-06.05-TU.00.01/12/2020 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi.
- 24. Bukti T-24 : 1. Fotokopi Surat Pernyataan telah memilih atas nama Duantara Ginting di TPS 2 Desa Sugihen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo
 - Fotokopi Surat Pernyataan telah memilih atas nama Arontaras Sinurat di TPS 2 Desa Sugihen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo
- [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo dalam persidangan tanggal

3 Februari 2021 yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 4 yang pada intinya menerangkan tentang hasil perolehan suara masing-masing calon, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Penetapan Rekapitulasi Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, untuk sekabupaten Karo adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Hasil Perolehan Suara se-Kabupaten Karo

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jusua Ginting, S.IP dan dr. Saberina Br Tarigan. Mars	52.019
2.	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	21.349
3.	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus Sitepu	51.103
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	59.608
	Total Suara Sah	187.237

(Bukti PK-01)

- 2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b halaman 4 yang pada intinya menerangkan tentang Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng terkait dengan pendistribusian surat suara, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan:
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pengadaan dan pensortiran yang dilakukan oleh Divisi Pengawasan Bawslu Kabupaten Karo pada rentang waktu November-Desember 2020 telah dilaksakan oleh KPU sesuai dengan peraturan KPU tentang pengadaan dan distribusi logistik.
 - Bahwa untuk pendistribusian surat suara, Bawaslu Kabupaten Karo telah mengintruksikan kepada Panwas kecamatan dengan Surat

Nomor 0503/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020 tanggal, 05 Desember 2020, untuk melakukan pengawasan pada saat distribusi logistik dari KPU Kabupaten Karo ke kecamatan sampai ke TPS. (Bukti PK-02)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan Surat Nomor 1701/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/11/2020 tanggal 17 OKtober 2020 dan Surat Nomor 2001/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/11/2020 tanggal 20 Oktober 2020 kepada KPU Kabupaten Karo. (Bukti PK-03)
- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon dengani ini Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan :

1. Kec.Tigabinanga

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan pengguna hak pilih pada kecamatan Tigabinanga adalah 11.260 pemilih, sama jumlahnya dengan surat suara terpakai.
- Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima PPK
 Tigabinanga berdasarkan jumlah DPT + surat suara cadangan sebesar 2.5 % adalah 15.834 sedangkan surat suara yang diterima oleh PPK Tigabinanga adalah sebanyak 15.801 lembar. Sehingga terdapat selisih/kekurangan sebanyak 33 lembar. (Bukti PK-04)

2. Kec.Mardinding

- Bahwa berdasrkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan pengguna hak pilih pada kecamatan Mardinding adalah 9.217 pemilih, sama jumlahnya dengan surat suara terpakai.
- Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima PPK Mardinding berdasarkan jumlah DPT + surat suara cadangan sebesar 2.5 % adalah 12.837 sedangkan surat suara yang diterima oleh PPK Mardinding adalah sebanyak 12.888 lembar. Sehingga terdapat selisih/kelebihan sebanyak 51 lembar. (Bukti PK-05)

- Bahwa terhadap kejadian di atas bawaslu kabupten karo tidak ada menerima laporan.
- Bahwa pada saat rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Mardinding tidak ada saksi yang keberatan dan tidak ada saksi yang mencatatkan kejadian di Kejadian khusus. (Bukti PK-06)

3. Kec.Laubaleng

- Bahwa berdasrkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan pengguna hak pilih pada kecamatan Laubaleng adalah 9.723 pemilih, sama jumlahnya dengan surat suara terpakai.
- Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima PPK
 Laubaleng berdasarkan jumlah DPT + surat suara cadangan
 sebesar 2.5 % adalah 13.924 sedangkan surat suara yang
 diterima oleh PPK Laubaleng adalah sebanyak 14.067 lembar.
 Sehingga terdapat selisih/kelebihan sebanyak 143 lembar.
 (Bukti PK-07)
- Bahwa terhadap kejadian di atas bawaslu kabupten karo tidak ada menerima laporan.
- Bahwa atas kekurangan dan kelebihan surat suara di 3 (tiga) Bawaslu Karo kecamatan tersebut Kabupaten telah memberikan teguran secara langsung pada saat rekapitulasi dan melalui surat pada tanggal 15 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat Nomor 1504/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020, agar KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada setiap tahapan supaya mengikuti pola tata laksana dan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KPU Kabupaten karo dalam melaksanakan tugasnya cermat dan professional.(Bukti PK-08)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Tigabinanga, Mardinding dan Laubaleng adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Jumlah Surat Suara diterima dan dikembalikan

Kecamat	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Selis	Jumlah	Sura	Jumla
an	Pemilih	Surat	Surat Suara	ih	Surat	t	h
	Dalam	Suara	yang	Juml	Suara	Suar	Surat
	DPT	ditambah	diterima	ah	yang	Rus	Suara
		surat	PPK	Sura	digunak	ak/di	уд
		Suara	Berdasarka	t	an	Kem	dikem
		cadangan	n Formulir	Suar		balik	balika
		(DPT +	Model D	а		an	n
		2.5 %)	Hasil				
			Kecamatan				
			-KWK				
Tiga	15.448	15.834	15.801	- 33	11.260	2	4.539
Binanga							
Mardindi	12.523	12.837	12.888	+ 51	9.217	2	3.669
ng							
Laubalen	13.584	13.924	14.067	+	9.723	3	4.341
g				143			

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo seperti yang diterangkan dalam tabel di atas terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Karo di 3 (tiga) kecamatan tersebut. Adapun mengenai selisih jumlah surat suara tersebut, sudah dilakukan perbaikan ditingkat kecamatan pada saat rekapitulasi, dan surat suara yang lebih atau tidak digunakan dimasukkan kembali kedalam kotak suara dan semua surat suara yang tidak terpakai telah dicatatkan dalam formulir model C Hasil-KWK. (Bukti PK-09)

4. Kec.Namanteran

Bahwa dari hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Namanteran yang ditungakan kedalam Formulir A. Pengawasan terkait dengan TPS 3 (tiga) Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran adanya pendistribusian surat suara yang salah, dimana jumlah surat suara yang didistribusikan tidak sesuai dengan jumlah DPT, yang

- seharusnya 191 (seratus sembilan puluh satu) surat suara tetapi yang di didistribusikan 91 (sembilan puluh satu) surat suara, dari kesalahan pendistribusian tersebut maka surat suara yang kurang diambil dari TPS terdekat, yaitu TPS Desa Kutarayat Kecamatan Namanteran.(*Bukti PK-10*)
- 5. Bahwa dari hasil pengawasan pada saat pemungutan suara pada tanggal, 9 desember 2020 ditemukan oleh pengawas TPS dan KPPS ada kesalahan cetak di Formulir Model C. Hasil salinan-KWK, pada kolom tandatangan saksi paslon nomor urut 2 (dua), hal tersebut disampaikan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Karo. Bahwa hal tersebut terjadi di seluruh TPS Kabupaten Karo, maka langsung disampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karo dengan Surat Bawaslu Kabupaten Karo Nomor 0901/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020 tanggal 09 Desember 2020, Perihal Rekomendasi Saran Perbaikan tentang salah cetak formulir model C.Hasil Salinan-KWK. (Bukti PK-11)

Bahwa dari hasil rekomendasi saran perbaikan tersebut maka KPU Kabupaten Karo langsung mengintruksikan kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Karo untuk di teruskan kepada KPPS agar segera memperbaiki kesalahan cetak formulir model C.Hasil Salinan-KWK tersebut dengan menyampaikan surat dengan nomor 1165/PP.09.2SD/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 9 Dsember 2020 yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Karo. (*Bukti PK-12*)

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2 huruf c halaman 6 yang pada intinya menerangkan tentang hasil selisih perbedaan suara antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 (lima) di 3 (tiga) kecamatan Tigabinanga, Mardinding dan Kecamatan Laubaleng, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di 3 (tiga) kecamatan Tigabinanga, Mardinding dan Kecamatan Laubaleng adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Tigabinanga

Tabel. 3 Hasil Perolehan Suara Kecamatan Tigabinanga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Jusua Ginting. S.IP dan dr. Saberina	2.127
	Br Tarigan. Mars	
02	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan	1.400
	Agen Purba	
03	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus	2.793
	Sitepu	
04	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus	197
	Sitepu	
05	Cory Sriwaty Sebayang dan	4.601
	Theopilus Ginting	

(Bukti PK-04)

b. Kecamatan Mardinding

Tabel. 4 Hasil Perolehan Suara Kecamatan Mardinding

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Jusua Ginting. S.IP dan dr. Saberina	2.038
	Br Tarigan. Mars	
02	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan	1.279
	Agen Purba	
03	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus	1.522
	Sitepu	
04	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus	95
	Sitepu	
05	Cori Sebayang-Theophilus Surbakti	4.081

(Bukti PK-05)

c. Kecamatan Laubaleng

Tabel. 5 Hasil Perolehan Suara Kecamatan Laubaleng

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Jusua Ginting. S.IP dan dr. Saberina	1.888
	Br Tarigan. Mars	
02	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan	932
	Agen Purba	
03	Iwan Sembiring Depari dan Drs,	1.788
	Paulus Sitepu	
04	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus	160
	Sitepu	
05	Cori Sebayang-Theophilus Surbakti	4.777

(Bukti PK-07)

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 5 halaman 8 yang pada intinya menerangkan tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 3 (tiga) kecamatan Tigabinanga, Mardinding dan Kecamatan Laubaleng,

Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penetapan DPT dengan nomor 853/PL.02.1-BA/1206/KPUKab/X/2020 pada tanggal, 14 Oktober 2020 di 17 (tujuh belas) kecamatan se-Kabupaten Karo di 3 (tiga) kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng adalah sebagai berikut:

- Penetapan DPT Kecamatan Tigabinanga = 15.448 (lima belas ribu empat ratus empat puluh delapan) Pemilih
- Penetapan DPT Kecamatan Mardingding = 12.523 (dua belas ribu lima ratus dua puluh tiga) Pemilih
- Penetapan DPT Kecamatan Laubaleng = 13.584 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh empat) Pemilih

Maka jumlah DPT di 3 (tiga) Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Laubaleng di jumlahkan maka hasilnya = **41.555** (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) pemilih, untuk diperebutkan ke-5 (lima) pasangan calon 1 (satu), 2 (dua), 3 Tiga), 4 (empat) dan 5 (lima). (*Bukti PK-13*)

- Bahwa Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Laubaleng ditungakan dalam Formulir A Pengawasan, pada tanggal, 11 Desember 2020 PPK Kecamatan Laubaleng ada salah menginput DPT dengan uraian dimana dalam berita acara Model Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, DPT tertulis 13.387 pemilih yang seharusnya jumlah DPT di seluruh kecamatan laubaleng 13.584 pemilih tetapi hal tersebut telah diperbaiki. (Bukti PK-14)
- 5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 10 halaman 9 yang pada intinya menerangkan tentang kejadian khusus atau kebertan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tigabinanga, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tigabinanga terdapat kejadian khusus yang dicatatkan dalam formulir D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 6 Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan Tigabinanga

No	Kejadian Khusus	Penyelesaian
01	Bahwa di Desa Gunung TPS 1 C Hasil-	Bahwa pada saat
01	KWK tidak Tersegel dan di TPS 2 C	rekapitulasi kejadian
	Hasil- KWK tidak Beramplop	tersebut telah di perbaiki
	Trasii- KWK tidak Berampiop	yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
		yang hadir.
02	Bahwa di Desa Kem-Kem TPS 1 C	Bahwa pada saat
02	Hasil KWK tidak Di Segel dan TPS 2 C	rekapitulasi kejadian
	<u> </u>	
	Hasil KWK tidak Beramplop serta di	tersebut telah di perbaiki
	TPS 2 Kunci Kotak tidak Tertempel	yang disaksikan oleh
	Segel.	saksi pasangan calon
00	Dala a Data Marrial TDO 4 O Hari'i	yang hadir.
03	Bahwa Batu Mamak TPS 1 C Hasil	Bahwa pada saat
	KWK tidak Bersegel	rekapitulasi kejadian
		tersebut telah di perbaiki
		yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
		yang hadir.
04	Bahwa Bunga Baru TPS 1 C Hasil KWK	
	Tidak Bersegel dan TPS 2 C Hasil KWK	
	Tidak Bersegel	tersebut telah di perbaiki
		yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
		yang hadir.
05	Bahwa Kuta Buara TPS 1 C Hasil KWK	Bahwa pada saat
	Tidak Bersegel	rekapitulasi kejadian
		tersebut telah di perbaiki
		yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
		yang hadir.
06	Bahwa Kuta Galoh TPS 1 C Hasil KWK	=
	Tidak Bersegel	rekapitulasi kejadian
		tersebut telah di perbaiki
		yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
		yang hadir.
07	Bahwa Kuta Gerat TPS 1 C Hasil Kwk	Bahwa pada saat
	Tidak Bersegel dan Kotak Tidak Di	rekapitulasi kejadian
	Bungkus Pelastik	tersebut telah di perbaiki
		yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
L		yang hadir.
08	Bahwa Desa Kuta Mbaru Punti TPS 1 C	Bahwa pada saat
	Hasil KWK Tidak Bersegel	rekapitulasi kejadian
		tersebut telah di perbaiki

		vona dipokojkon oloh
		yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
	Dahwa Daga Law Kanasi TDC 4 C Hasil	yang hadir.
09	Bahwa Desa Lau Kapor TPS 1 C Hasil	Bahwa pada saat
	KWK Tidak Bersegel, Surat Suara Yang	rekapitulasi kejadian
	Tertulis Di Kotak tidak sesuai dengan	tersebut telah di perbaiki
	ada yang didalam kotak.	yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
		yang hadir.
10	Bahwa Desa Simolap TPS 1 C Hasil	Bahwa pada saat
	KWK Tidak Bersegel	rekapitulasi kejadian
		tersebut telah di perbaiki
		yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
		yang hadir.
11	Bahwa Desa Pergendangen di TPS 1	Bahwa pada saat
	Anak Kunci Tertukar Ke TPS 2 Tidak	rekapitulasi kejadian
	Ada C Hasil KWK, TPS 2 DPT Tertulis	tersebut telah di perbaiki
	Di Kotak Tidak Sesuai Dengan Yang Di	yang disaksikan oleh
	Terima KPPS, C Hasil Tidak Sesuai	saksi pasangan calon
	Dengan C Plano.	yang hadir.
12	Bahwa Desa Limang di TPS 1 C Hasil	Bahwa pada saat
'-	KWK tidak sesuai dengan surat suara	rekapitulasi kejadian
	yang tertulis di kotak dengan yang	tersebut telah di perbaiki
	diterima KPPS, TPS 2 Suart Suara	yang disaksikan oleh
	Yang Di Tulis Di Kotak C Hasil Tidak	saksi pasangan calon
	Ada Di Dalam Kotak, dan TPS 3 Surat	yang hadir.
	Suara Yang Di Tulis Di Kotak Tidak	
40	Sesuai Dengan Yang Di Terima KPPS.	Debug nede cost
13	Bahwa Desa Pertumbuken TPS 1 C	Bahwa pada saat
	Hasil KWK Tidak Disegel dan Salah	rekapitulasi kejadian
	Masuk Amplop.	tersebut telah di perbaiki
		yang disaksikan oleh
		saksi pasangan calon
		yang hadir.
14	Kelurahan Tigabinanga pada TPS 1 C	Bahwa pada saat
	Hasil KWK Tidak Ada Di Dalma Kotak	rekapitulasi kejadian
	dan Kotak Suara Tidak Terbungkus	tersebut telah di perbaiki
	Plastik, pada TPS 2 Segel Gembok	yang disaksikan oleh
	terlepas, pada TPS 3 C Hasil KWK	saksi pasangan calon
	berada di luar kotak dan Surat suara	yang hadir.
	yang diterima tidak sesuai dengan yang	
	tertulis di Kotak, pada TPS 4 Jumlah	
	surat suara yang diterima tidak sesuai	
	dengan yang di tulis dikotak, pada TPS	
	5 Jumlah surat suara yang diterima	
	tidak sesuai dengan yang di tulis	
	dikotak dan C Hasil berada di luar	
1	kotak, pada TPS 6 Gembok tidak	
i		

	bersegel dan jumlah surat suara tidak sesuai dengan yang tertulis dikotak suara serta C. Plano dengan C Hasil KWK tidak Sesuai,	
15	Desa Simpang Pergendangen TPS 1 C Hasil KWK Berada di luar kotak dan TPS 2 Salah penjumlahan pada data pemilih yang menggunakan KTP.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
16	Desa Kuta Raya TPS 1 Amplop C Hasil KWK Tidak Bersegel dan Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak serta surat suara salah penulisan dan penjumlahan.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
17	Desa Perbesi TPS 1 C Hasil KWK tidak tersegel, TPS 2 C Hasil KWK tidak tersegel, Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak, TPS 3 C Hasil KWK tidak tersegel, Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak dan yang tertulis dikotak docoret kemudian diganti, pada TPS 4 1 C Hasil KWK tidak tersegel, Pada TPS 5 1 amplop C Hasil KWK tidak tersegel, pada TPS 6 amplop C Hasil KWK tidak tersegel serta data pemilih salah masuk kolom, dan pada TPS 8 amplop C Hasil KWK tidak tersegel dan data pemilih salah masuk kolom.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
18	Desa Kuala pada TPS 1 amplop C Hasil KWK tidak tersegel dan salah penjumlahan pada DPT, pada TPS 2 C Hasil KWK Tidak Beramplop, dan pada TPS 3 C Hasil KWK tidak ada didalam amplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
19	Desa Kuta Bangun pada TPS 2 C Hasil KWK Tidak beramplop, pada TPS 3 C Hasil KWK Tidak Beramplop, TPS 4 C Hasil KWK Tidak Beramplop dan pada TPS 5 Hasil KWK Tidak Beramplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tigabinanga, panwaslu kecamatan tigabinanga mengeluarkan surat rekomendasi

dengan nomor surat 003/K.SU-06.15/HK.01.01/12/2020 yang pada pokoknya merekomendasikan perbaikan data jumlah pemilih yang berbeda datanya dalam Salinan Formulir Model C Hasil tidak sesuai dengan uraian Formulir Model C dengan membuka kotak, mengambil daftar hadir guna disinkronkan dengan data C Hasil dengan plano yang terdapat pada TPS 2 (dua) desa pergendangen kecamatan tigabinanga, dimana di dalam data pemilih model C hasil KWK laki-laki tertulis 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih, dan perempuan 94 (sembilan puluh empat) pemilih dengan jumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) pemilih sedangkan di model plano tertulis laki-laki 105 (seratus lima) pemilih dan perempuan 122 (seratus dua puluh dua) pemilih dengan jumlah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) pemilih. (Bukti PK-15)

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tigabinanga, pada tanggal, 11 samapi 12 Desember 2020 ditemukan adanya kotak suara yang tidak bersegel di TPS 6 Kelurahan Tigabinanga dan Panwaslu kecamatan Tigabinanga mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor surat 004/K.SU-06.15/HK.01.01/12/2020 perihal rekomendasi perbaikan, tertanggal, 11 desember 2020, maka pada saat itu juga PPK Kecamatan Tigabinangan melakukan perbaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan. (Bukti PK-16)
- Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan Tigabinanga, bahwa ada catatan kejadian khusus yang dibuat oleh Saksi Paslon 01 yaitu Josua Ginting, S.IP-Sabarina br Tarigan. Mars, sebagaimana pada tabel. 6 (enam) dan terhadap kejadian khusus tersebut telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Tigabinanga berserta Saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima). (Bukti PK-17)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rekapitulasi perolehan suara di kecamatan Tigabinanga pada tanggal 11 sampai 12 Desember 2020, saksi pasangan calon Nomor urut 1 (satu) mencatatkan seluruh catatan kejadian khusus dan Formulir Catatan Kejadian khusus bahwa padada setiap TPS pada desa-desa sebagai berikut:

- 1. Desa Batu Mamak, 10. Desa Simolap,
- Desa Bunga Baru,11. Desa Limang,
- Desa Gunung,
 Desa Pergendangen,
- 4. Desa Kem-kem, 13. Desa Pertumbuken,
- 5. Desa Kuta Buara, 14. Desa Simpang Pergendangen,
- 6. Desa Kuta Galoh, 15. Desa Sukajulu,
- 7. Desa Kuta Great, 16. Desa Kuta Raya dan
- 8. Desa Kuta Mbaru Punti, 17. Kelurahan Tigabinanga
- 9. Desa Lau Kapor,

perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 tidak terdapat perbedaan atau perubahan suara.

- Bahwa hal tersebut dituliskan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) di Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tertanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Soni Husni Gintang dan PPK Kecamatan Tigabinanga atas nama Harianto Ginting. (Bukti PK-18)
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 11 halaman 13 yang pada intinya menerangkan tentang kejadian khusus atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Karo, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa telah memberikan teguran secara langsung pada saat rekapitulasi dan melalui surat pada tanggal 15 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat Nomor 1504/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020, agar KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada setiap tahapan supaya mengikuti pola tata laksana dan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KPU Kabupaten karo dalam melaksanakan tugasnya cermat dan professional.(Bukti PK-08)
 - Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang lupa menandatangani daftar hadir pemilih dan kedua orang tersebut sudah membuat surat pernyataan bahwa benar memberikan hak pilih pada saat pencoblosan di TPS 2 desa sugihen Kecamatan Juhar, pada saat membuat surat

pernyataan tersebut PPK Juhar mengakui tidak menghadirkan saksi Paslon 01, PPK Juhar diduga melakukan pelanggaran administrasi karena terkait pembuatan surat pernyataan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terkait hal tersebut bawaslu kabupaten karo telah meneruskan kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat penerusan dugaan pelanggaran kode etik nomor 1503//K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 pada tanggal 15 desember 2020, agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten karo memeriksa PPK Kecamatan Juhar dan KPPS TPS 2 desa sugihen Kecamatan Juhar terkait dugaan pelanggaran Kode Etik.(*Bukti PK-19*)

- Bahwa terkait penerusan dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor 1503//K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 pada 15 tanggal desember 2020, KPU kabupaten karo meberikan jawaban atas hal tersebut dengan nomor surat 35/PY.1-SD/1206/KPU-Kab/I/2021 perihal tindak lanjut penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Karo, panitia pemilihan kecamatan juhar telah menyelesaikan hal tersebut dengan mengidentifikasi data pemilih dan menemukan alamat pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir tersebut, dan setelah diadakan komunikasi kedua pemilih tersebut mengakui kelalaianya tidak mengisi daftar hadir setelah memberikan hak pilihnya di TPS 2 (dua) desa sugihen kecamatan juhar, serta atas dasar kemauan dan kesadarannya sendiri kedua pemilih tersebut membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dan berdasarkan klarifikasi yang dilakuakn oleh KPU Kabupaten Karo tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik. (Bukti PK-20)
- 7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 12 halaman 14 yang pada intinya menerangkan tentang penyampaian laporan yang disampaikan Pemohon pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil penangan dugaan pelanggaran tersebut dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor

03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kab.Karo pada saat pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karo, menerima laporan sebagai berikut:
- Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Jusua Ginting, S.IP menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 19.20 Wib, dengan bukti penyampaiaan laporan nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 tentang kejadian khusus di Kec. Tigabinanga yaitu Gembok Kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel,dan Panwascam mengusir saksi Paslon 01, dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Karo telah memeriksa keterpenuhan syarat Formal dan Syarat Materil laporan, dan berdasarkan kajian awal terhadap laporan tersebut ternyata untuk syarat materiil masih harus dilengkapi (Bukti kemudian Bawaslu Karo tidak ada) dan menerbitkan pemberitahuan kepada Pelapor untuk melangkapi dokumen yang dibutuhkan (bukti) kemudian pelapor telah menyampaikan kekurangan syarat materil laporan berupa bukti dokumen, kemudian Bawaslu Kabupaten Karo merigistrasi laporan pelapor tersebut dengan nomor penerimaan laporan 03/Reg/LP/PB/Kab/02.14/XII/2020 regisrtasi karena laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.
- Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Karo telah meminta klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi Pelapor, Saksi Pihak Keamanan (Polisi), dan terlapor (PPK dan Panwas Kecamatan Tigabinanga) Bahwa Berdasarkan hasil kajian dan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karo dinyatakan terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 jo Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017 untuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Ad Hoc (tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS) diselesaikan oleh KPU Kabupaten, sehingga terhadap dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Karo meneruskan kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat penerusan Nomor

2101/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 agar KPU Kabupaten Karo memeriksa PPK Kecamatan Tigabinanga beserta jajaranya :

- PPS Desa Pergendangen serta KPPS TPS 1, 2 dan 4
- PPS Desa Bunga Baru serta KPPS TPS 1 dan 2
- PPS Kelurahan Tigabinanga serta KPPS TPS 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9
- PPS Desa Kem-kem serta KPPS TPS 1 dan 2
- PPS Desa Kuta Galu serta KPPS TPS 1
- PPS Desa Kuta Gerat serta KPPS TPS 1
- PPS Desa Kuta Mbaru serta KPPS TPS 1
- PPS Desa Kuta Buara serta KPPS TPS 1
- PPS Desal Lau Kapur serta KPPS
- PPS Desa Pertumbuken Serta KPPS TPS 2
- PPS Desa Simolap
- PPS Desa Gunung Serta KPPS TPS 1 dan 2
- PPS Desa Simpang Pergendangen Serta KPPS TPS 1
- PPS Desa Kuta Rayat KPPS TPS 1

dan terhadap ketua panwaslu kecamatan tigabinanga tidak ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan melebihi atau melampaui kewenangannya sebagai pengawas pemilihan. (Bukti PK-21)

- Bahwa terhadap penerusan dari Bawaslu Kabupaten Karo kepada KPU Kabupaten Karo dengan nomor 2101/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020, maka KPU Kabupaten Karo menyampaikan hasil pemeriksaannya dengan surat penyampaian nomor 30/PY.02.1-SD/1206/KPU-Kab/I/2020 perihal hasil klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggra pemilihan, dari hasil klarifikasi KPU Kabupaten karo, bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati karo tahun 2020 ditingkat TPS. (Bukti PK-22)
- Bahwa Untuk Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Karo melalui Panwascam Kabanjahe menerima laporan dugaan pelanggaran adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang menggunakan undangan memilih milik orang lain, yaitu LP No. 01/Reg/LP/Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020 dan

No LP. 02/Reg/LP/Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020, yang kemudian dengan penanganan pelanggaran administrasi ditangani berdasarkan kajian dari Panwascam Kabanjahe terbukti terjadi pelanggaran Adminsitrasi di TPS 25 Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe yaitu pada saat pemungutan suara tanggal, 9 desember 2020, terdapat 2 (dua) pemilih di TPS 25 Jl. Kota Cane Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe Atas Nama Afitrya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan yang Undangan Pemberitahuan Pemilih yang telah digunakan orang lain sehingga dia tidak menggunakan hak pilihnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf e UU No.10 Tahun 2016 jo Pasal 59 PKPU No.18 Tahun 2020 memenuhi syarat untuk direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK Kecamatan Kabanjahe dengan nomor 010/K.SU.06.05-TU.00.01/12/2020 tanggal, 10 Desember 2020. Bahwa terhadap rekeomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab.Karo untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal, 13 Desember 2020. (Bukti PK-23)

Bahwa pengawasan yang dilakukan bawaslu kabupaten karo terhadap pemungutan suara ulang di TPS 25 Jl. Kota Cane Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe yang dilaksanakan pada tanggal, 13 Desember 2020 tersebut, hasil perolehan suara dapat di uraikan sebagai berikut: Tabel. 7 Hasil Perolehan Suara TPS 25 Kel. Laucimba Kabanjahe.

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jusua Ginting, S.IP dan dr. Saberina Br Tarigan. Mars	18
2.	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	2
3.	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus Sitepu	107
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	0
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	28
	Total Suara Sah	155

(Bukti PK-24)

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Karo telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-24, sebagai berikut:
- Bukti PK-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020;
- Bukti PK-02 : Fotokopi Surat Intruksi Nomor 0503/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020 tanggal, 05 Desember 2020, untuk melakukan pengawasan pada saat distribusi logistik dari KPU Kabupaten Karo ke kecamatan sampai ke TPS;
- 3. Bukti PK-03 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Karo Nomor 1701/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/11/2020 (Terkait pengdaan dan Pendistribusian Logisti); Surat Himbauan Bawaslu Karo Nomor 2001/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/11/2020 Terkait pengdaan dan Pendistribusian Logistik);
- 4. Bukti PK-04: Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tigabinanga (Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Tigabinanga);
- Bukti PK-05 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mardingding (Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Mardingding);
- 6. Bukti PK-06: Fotokopi Formulir A. Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mardinding;
- 7. Bukti PK-07 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laubaleng (Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Laubaleng);
- 8. Bukti PK-08: Fotokopi Surat Bawaslu Karo Nomor 1504/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 tentang Teguran tertulis;
- 9. Bukti PK-09: Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK (Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Karo);

- 10. Bukti PK-10: Fotokopi Formulir A. Pengawasan Kecamatan Namanteran
- Bukti PK-11: Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Karo Nomor 0901 /K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020 perihal Saran Perbaikan:
- Bukti PK-12: Fotokopi Surat KPU Karo Nomor 1165/PP.09.2SD/ 1206/KPU-Kab/XII/2020 perihal Koreksi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS (Model C. Hasil Salinan-KWK);
- Bukti PK-13: Fotokopi Berita acara Nomor 853/PL.02.1-BA/1206/
 KPUKab/X/2020, tentang Penetapan DPT;
- 14. Bukti PK-14: Fotokopi Formulir A Pengawasan Kecamatan Laubaleng
- 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Nomor 003/K.SU-06.15/HK.01.01/12/2020 Rekomendasi Perbaikan Panwaslu Kecamatan Tigabinanga;
- 16. Bukti PK-16: Fotokopi Surat Nomor 004/K.SU-06.15/HK.01.01/12/2020 Rekomendasi Perbaikan Panwaslu Kecamatan Tigabinanga;
- 17. Bukti PK-17: Fotokopi Formulir A. Pengawasan Kecamatan Tigabinanga;
- 18. Bukti PK-18: Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Kecamatan Tigabinanga);
- 19. Bukti PK-19: Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran;
 - Formulir A Pengawasan, Tanggal, 14 Desember 2020
 - Formulir Temuan Nomor 04/TM/PB/Kab/02.14/XII/2020
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/TM/PB/Kab/ 02.14/XII/2020
 - Penerusaan Pelanggaran Kode Etik Peyelenggara
 Pemilihan Nomor 1503/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020;
- Bukti PK-20 : Fotokopi Surat KPU Karo terkait jawaban penerusan pelanggaran kode etik dengan Nomor surat: 35/PY.1-SD/1206/KPU-Kab/I/2021;
- 21. Bukti PK-21: Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran:
 - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/ 02.14/XII/2020

- Penerimaan Laporan Registrasi Nomor 03/Reg/LP/PB/ Kab/02.14/XII/2020
- Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/ 02.14/XII/2020
- Penerusaan Pelanggaran Kode Etik Peyelenggara
 Pemilihan Nomor 2101/K. Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.
 01/XII/2020
- 22. Bukti PK-22: Fotokopi Surat KPU Karo terkait jawaban penerusan pelanggaran kode etik dengan Nomor surat: 30/PY.02.1-SD/1206/KPU-Kab/I/2020;
- 23. Bukti PK-23: Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran:
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/ Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/ Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020
 - Penerimaan Laporan Register Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020
 - Penerimaan Laporan Register Nomor 02/Reg/PL/PB/Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.
 Kabanjahe/02.14/XII/2020
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PB/Kec.
 Kabanjahe/02.14/XII/2020
 - Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Nomor 010/K. SU.06.05-TU.00.01/12/2020
- 24. Bukti PK-24: Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK TPS 25 Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.
- **[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a guo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-03 = bukti PK-01]:
- **[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara* perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";
- [3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";
- [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

- [3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.";
- [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB [vide bukti P-3, = bukti T-03 = bukti PK-01];
- [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- **[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 14.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) antara lain berupa:

- Penggelembungan surat suara di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tigabinanga,
 Kecamatan Mardinding, dan Kecamatan Lau Belang;
- 2. Tidak tersegelnya gembok, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, antara lain di Kelurahan Tigabinanga.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, bukti T- 01 sampai dengan bukti T-24, dan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-24] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat fakta hukum telah ditemukan selisih/kelebihan antara surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah surat suara cadangan dengan surat suara yang diterima oleh PPK di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding, dan Kecamatan Lau Belang. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak dalam bukti Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), (vide bukti T-08 dan bukti T-16) ditemukan perbedaan jumlah DPT yang

digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menghitung selisih surat suara. Berkaitan dengan selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Termohon di 3 (tiga) kecamatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karo telah memberikan teguran secara langsung pada saat rekapitulasi dan melalui surat pada tanggal 15 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat Nomor 1504/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00. 01/XII/2020 (vide bukti PK-08). Namun terhadap ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan DPT tersebut telah pula dilakukan perbaikan di masing-masing tingkat kecamatan pada saat rekapitulasi, dan surat suara yang lebih atau tidak digunakan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara serta semua surat suara yang tidak terpakai telah dicatatkan dalam Formulir Model C Hasil-KWK.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaksesuaian surat suara adalah tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa terhadap dalil selanjutnya yang berkaitan dengan adanya peristiwa hukum yaitu adanya gembok kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, di Kelurahan Tigabinanga dan Panwascam mengusir saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tigabinanga sebagaimana dalil Pemohon dalam Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, telah ditindaklanjuti melalui Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karo Nomor 2101/K.Bawaslu.Prov.SU-06/TU.00.01/XII/ 2020 dengan hasil kajian ditemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh KPPS sehingga diteruskan kepada Termohon (vide bukti T-21). Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, hasil pemeriksaan klarifikasi Termohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor 30/PY.02.1-SD/1206/KPU-Kab/I/ 2020, pada pokoknya menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di tingkat TPS. (vide bukti T-21 = bukti PK-22). Di samping itu Mahkamah juga tidak mendapatkan fakta yang menyakinkan bahwa peristiwa hukum tersebut berpengaruh pada perubahan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Kecamatan Tigabinanga;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai gembok kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, dan pengusiran saksi Pemohon tidak terbukti sebagai sebuah pelanggaran, oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;
- [3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon:

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- C. ..."
- [3.9.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 (vide bukti P-1 = bukti T-01) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (vide bukti P-2 = bukti T-02), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo dengan Nomor Urut 1;
- [3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- [3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5%

(satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- [3.9.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Karo adalah sebanyak 408.814 (empat ratus delapan ribu delapan ratus empat belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 187.237 suara (total suara sah) = 2.809 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.809 suara.
- [3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 52.019 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 59.608 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (59.608 suara 52.019 suara) = 7.589 suara (4,05%) sehingga lebih dari 2.809 suara.
- **[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat

- (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- **[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya;
- **[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum:

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum:
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan selebihnya serta halhal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 09.33 WIB, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Saldi Isra Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri id

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.